KEPEMIMPINAN NINIAK MAMAK DALAM MENGATASI ORGEN TUNGGAL DI JORONG MUSUS KABUPATEN PASAMAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah
IAIN Bukittinggi

OLEH

IMAM FAJRI
NIM : 1314.009

FAKULTAS SYARI'AH

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1440 H / 2019 M

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"KEPEMIPINAN NINIAK DALAM MENGATASI ORGEN TUNGGAL DI JORONG MUSUS"** yang disusun oleh, **IMAM FAJRI, NIM 1314.009**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada hari jum'at, 18 April 2019 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara(Siyasah)

Bukittinggi, 24 April 2019

Tim Penguji,

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Busryo, M.Ag	**Muhamad Rezi, M.A**
NIP. 19740906 199903 1 002	**NIP.19880808 201801 1 001**

Anggota,

Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum	**Adlan Sanur Th, M.Ag**
NIP. 19740525 199803 1 006	**NIP. 19720909 200003 1 002**
Dr. Busryo, M.Ag	**Muhamad Rezi, M.A**
NIP. 19740906 199903 1 002	**NIP.19880808 201801 1 001**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP.19681212 199303 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"KEPEMIMPINAN NINIAK MAMAK DALAM MENGATASI ORGEN TUNGGAL DI JORONG MUSUS "** yang disusun oleh **IMAM FAJRI Nim : 1314.009** telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi 30 Januari 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Busryo, M.Ag	**Muhamad Rezi, M.A**
NIP. 19740906 199903 1 002	**NIP.19880808 201801 1 001**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama/NIM : 1314.009

Tempat Tanggal Lahir : Sulit Air, 07 April 1995

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan sesunggunya skripsi saya yang berjudul **"KEPEMIMPINAN NINIAK MAMAK DALAM MENGATASI ORGEN TUNGGAL DI JORONG MUSUS KABUPATEN PASAMAN"** adalah benar asli (orisinal) karya saya, kacuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal tersebut adalah tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyaan ini saya buat dengan sesunggunya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 29 April 2019

Penulis

IMAM FAJRI

NIM : 1314.017

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah berhasil membimbing kita para umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, sehingga penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini. Denganjudul:**" KEPEMIMPINAN NINIAK MAMAK DALAM MENGATASI ORGEN TUNGGAL DI JORONG MUSUS KABUPATEN PASAMAN".**

Dengan selesainya penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahnda dan Ibunda tercinta (Miwardi dan Zulfayenti) yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan memotivasi penulis untuk terus berjuang menuntut ilmu dan tidak boleh berputus asa dalam mencapai cita-cita. Selanjutnya Kepada saudara/I penulis Fernando, Pandi Ahmad, Pani Rahmawati. Dan seluruh keluarga besar penulis, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibupenulis sendiri.

Selanjutnya penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari semua pihak sebagai berikut:

1. IbuDr. Ridha Ahida, M.Hum, selaku Rektor IAIN Bukittinggi besertajajaran Institut.
2. Bapak Dr. Arsal, M.Ag,selaku Dekan Fakultas Syariah beserta wakil DekanI, wakil Dekan IIdanwakil Dekan III.

3. Bapak Adlan Sanur Th, M. Ag Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus dosen pembimbing akademik Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.
4. Bapak Dr. Busyro , M. Ag selaku Pembimbing I
5. Bapak Muhamad Rezi,M.A selaku Pembimbing II
6. Seluruh Dosen, Karyawan/karyawati Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi yang telah memberikan kemudahan penulis berupa literatur dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan, yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian penulis juga terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan mereka dibalas dengan pahala oleh Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan,dan kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran kearah yang lebih baik guna memperkuat dan memperkaya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis.

Bukittinggi, Januari2019

Penulis

Imam Fajri

1314.009

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *"**KEPEMIMPINAN NINIAK DALAM MENGATASI ORGEN TUNGGAL DI JORONG MUSUS".*** Ditulis oleh ***IMAM FAJRI,*** **NIM 1314.009** Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi. Adapun maksud judul ini adalah untuk mengetahui peranan kepemimpinan niniak mamak dalam mengatasi orgren tunggal di jorong musus..

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya kepemimpinan niniak mamak di Jorong Musus yang belum mengatasi orgen tunggal dengan sepenuhnya. Karena masih adanya orgen tunggal yang tiap tahun diadakan di Jorong Musus tersebut. Padahal niniak mamak sudah melarang orgen tunggal di jorong musus.

Masalah yang diteliti adalah untuk mengetahui Bagaimana kepemimpinan Niniak Mamak dalam mengatasi acara Orgen Tunggal Yang Diadakan Pemuda di Jorong Musus, Kabupaten Pasaman, dan apa dampak dari orgen tunggal di Jorong Musus Kabupaten Pasaman.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengunakan metode kualitatif yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan secara sistematis. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan observasi dengan cara turun ke lapangan untuk melihat fenomena yang terjadi, serta menemui informan untuk melakukan wawancara tentang masalah yang sedang diteliti dan membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, kemudian mengolahnya dengan menggunakan teknik mengambil sample dari suatu populasi dari yang kecil menjadi besar (*snowball sampling*)

Setelah mengadakan pembahasan terhadap masalah yang dikemukakan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan niniak mamak di Jorong Musus sudah baik tetapi masih ada sebagian kecil niniak mamak yang tidak perduli dengan keaadaan tersebut sehingga berhimbas kepada masyarakat dengan tidak memperdulikan orgen tunggal, dan dampak dari orgen tunggal tersebut adalah mabuk-mabukan, perkelahian, sering kali terjadi pornoaksi.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**

HALAMAN PENGESAHAN **ii**

ABSTRAK **iii**

KATA PENGANTAR **iv**

DAFTAR ISI **vi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Dan Batasan Masalah 6

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 6

D. Penjelasan Judul 7

E. Metode Penelitian 8

F. Sistematika Penulisan 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Niniak Mamak 15

B. Kewajiban Niniak Mamak 20

C. Syarat-Syarat Jadi Seorang Niniak Mamak 22

D. Larangan dan Pantangan Niniak Mamak 24

E. Sifat-Sifat Niniak Mamak 25

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi jorong Musus 26

B. Orgen Tunggal 26

1. Tujuan Orgen Tunggal 36

2. Orgen Tunggal Bagi Masyarakat Jorong Musus 37

3. Hukum Orgen Tunggal Dari Segi Dampaknya 39

4. Dampak Orgen Tunggal 51

C. Kepemimpinan Niniak Mamak Dalam Mengatasi Orgen Tunggal di Jorong Musus Kabupaten Pasaman..... 58

D. Analisis Penulis Tentang Kepemimpinan NiniakMamakdalammengatasi Orgen Tunggal di JorongMusus Kabupaten Pasaman 72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran-Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangMasalah

Dalam kepemimpinan, nagari dan suku sebagai unit terendah dari Nagari dipimpin oleh *Urang ampek jenih,* yang terdiri dari *Penghulu, Manti, Malin dan Dubalang.* Malin sebagai unsur pimpinan dalam suku dan nagari terdiri dari *Imam, Khatib, Bilal dan Kadi* yang disebut *jenih nan ampek.*Penghulu sejak era Datuak Perpatih Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan, berfungsi sebagai pemimpin dalam kaum sukunya.Ia sebagai *leader* melindungi kepentingan anak kemenakan (masyarakat) yang dipimpinnya. Ia bertanggungjawab kepada kaumnya, karena ia dipilih oleh kaumnya (ninik mamak kaum dan mandeh/ perempuan dalam kaum) dengan kriteria antara lain, baligh, berakal sehat, sopan santun, ramah tamah, rendah hati, punya keteladanan, punya kharisma, punya harta dan seterusnya. Proses kader secara informal adat calon penghulu sudah teruji dalam memimpin mulai pengalaman berharga dalam memimpin lingkungan mamak rumah (adik – kakak – kemenakan *saparuik*), *se-jurai,* sampai ke kaum suku dan dihormati suku lain dinagari.[1]

Penghulu dan niniak mamak di Minangkabau mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam kekuatan kekerabatan adat Minang itu sendiri, tanpa penghulu dan niniak mamak suatu nagari di Minangkabau

[1]Syafnir Aboe Naim, *Tuanku Imam Bonjol: Sejarah Intelekual Islam Di Minangkabau (1784-1832,* Padang: Penerbit Esa, l988), hal. 10

diibaratkan seperti nagari yang tidak bertuan karena tidak ada jalan tatanan adat yang dibuat.

Ninik Mamak adalah fungsional adat.Jabatan ninik mamak adalah sebagai pemegang gelar datuk secara turun-menurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal.Asal kata dan pengertian ninik mamak menurut bahasa ada beberapa macam pendapat:

a. Kalau diartikan ninik mamak itu adalah orang yang memegang hulu, atau pangkal dari segala-galanya, maka jelas bahwa ninik mamak itu sebagai pemegang kekuasaan, sebagai pemimpin harus menjadi contoh dan panutan baik dalam keluarga, kaum, maupun masyarakat nagari.
b. Kalau diartikan ninik mamak itu sebagai sumber, seperti sumber mata air atau sungai, maka ninik mamak harus jernih, mensucikan, membersihkan, seperti air mata air. Karena itu, ninik mamak membawa beban dunia dan akhirat, fisik, mental dan spiritual harus terlatih dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungin akan terjadi dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas jabatan sebagai ninik mamak yang baik.[2]

Dari kebiasaan diatas, banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh hiburan orgen tunggal mulai dari yang bertentangan dengan KUHP dan Undang-Undang tindak pidana lainnya sampai kepada peraturan daerah. Berikut adalah penjelasan dari dampak negetif yang ditimbulkan oleh orgen tunggal.

[2]Edison Piliang dan Nasrun, Dt.Marajo Sungut ,*Budaya dan Hukum Adat Minangkabau* (Bukittinggi:Kristal Multimedia,2014), hal. 183-185

a. Sudah lazim di tengah-tengah masyarakat bahwa dalam melaksanakan pesta dengan hiburan orgen tunggal harus dihiasi dengan minum keras, minuman keras bukan hanya sebagai pelengkap namun sudah menjadi kebutuhan dalam merayakan suatu acara. Alasan penggunaan minuman keras adalah untuk menerangkan pikiran, menambah mental untuk menyanyi dan bergoyang, serta untuk pelancar obrolan dengan kawan-kawan.
b. Dalam aksinya hiburan orgen tunggal menggunakan biduan sebagai penyayi. Biduan tersebut menggunakan busana yang minim dan seksi serta mengundang birahi bagi kaum pria. Selain itu dalam membawakan nyanyiannya para biduan bergoyang dengan tarian yang "panas" dan tidak segan-segan untuk melakukan tarian erotis dengan lawan jenis. Tidak dapat dipungkiri bahwa promo aksi ini menyababkan ina dan prositusi.
c. Perkelahian dalam acara hiburan orgen tunggal tidak dapat dihindari perkelahian antara para undangan yang datang. Hal ini dikarenakan pengaruh minuman keras dan persinggungan yang terjadi ketika mereka sedang bergoyang. Perkelahian tidak bisa dihindari apabila kalau ada rasa kesetiakawanan yang menambah kacau suasana. Tidak jarang perkelahian berbutut kepada penganiayaan bahwa sampai kepada pembunuhan.[3]

Dari berbagai dampak negatif di atas, dalam pemerintahan Nagari terdiri-dari tiga unsur yaitu, *penghulu, ulama* dan *cadiak pandai* dalam hukum adat tersebut disebut *Tungku Nan Tigo Sajarangan*. Dalam menjalankan roda

[3]http://gelagatsumsel.com/berita-1300-timbulkan-dampak-negatif-lima-desa-sepakati-adakan-hiburan-ot-malam-hari,htmldi,akses pada hari Selasa 7 Agustus 2018

pemerintahan ketiga unsur ini menjalankan keahlian di bidang masing-masing. Ninik `mamak inilah yang menjalankan hukum adat, ulama yang menjalankan syara dan cadiak pandai menjalankan hukum publik, hukum formal dalam Adat Minangkabau.[4]

Setelah penulis melakukan observasi awal maka penulis menemukan hasil sebagai berikut:

a. Niniak mamak telah melarang orgen tunggal namun masyarakat dan pemuda masih menyelenggarakan orgen tunggal, karena menurut pemuda jorong musus bahwa orgen tunggal adalah lahan untuk mencari uang dengan mengadakan orgen tunggal.
b. Pemuda yang menyelenggarakan orgen tunggal mendatangkan artis dari luar yang berpakaian tidak senonoh.
c. Pada acara pernikahan adapun orgen tunggal yang diadakan tidak seperti orgen tungggal yang diadakan oleh pemuda yang mana orgen tunggal yang diadakan oleh masyarakat tidak melenceng dari aturan dan ajaran Islam.
d. Sebagian pemuda masih ada yang melaksanakannya.
e. Niniak mamak dan para pemuka agama telah melarang orgen tunggal namun masih banyak pemuda yang melanggarnya.
f. Orgen tunggal ini mengakibatkan perkelahian antara masyarakat dan memberikan tontonan yang buruk kepada anak-anak

[4]H. Julis Dt.Malano Nan *Putiah, Mambangkik Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghdapi Medernisasi Kehidupan Bangsa,* (Bandung:Citra Ambara, 2007), hal. 54

g. Upaya yang dilakukan adalah dengan menegur pemuda yang melaksanakannya.[5]

Setelah penulis mewawancara masyarakat dan niniak mamak jorong musus tidak ada aturan yang tertulis yang dilampirkan ke dalam masyarakat jorong musus, namun niniak mamak hanya melarang dengan melalui musyawarah saja.

Berdasarkan wawancara penulis di lapangan, bahwa hiburan diiringi orgen tunggal tersebut diadakan oleh masyarakat jorong Musus pada malam hari banyak dampak negatifnya diantaranya

1. Perkelahian

 Yang mana di acara orgen tunggal tersebut memicuh perkelahian antara pemuda Jorong Musus diakibatkan oleh salah seorang pemuda tersenggol atau diusik.

2. Mabuk-mabukan

 Yang mana di acara orgen tunggal tersebut memicuh mabuk-mabukan antara pemuda jorong musus diakibatkan oleh dinginnya hari malam dan kebiasaan jika mengadakan orgen tunggal.

3. Pornoaksi

 Yang mana di acara orgen tunggal tersebut memicuh pornoaksi antara pemuda jorong musus diakibatkan oleh goyangan dan pakaian artis di atas pentas. Sehingga meresahkan masyarakat setempat khususnya di jorong musus.

[5]Dio Amri, *wawancara pribadi*, hari jumat tanggal 13 Oktober 2018

Berangkat dari uraian tentang dampak dari orgen tunggal pada pesta, maka timbul keinginan bagi penulis untuk membahas peranan *Datuak/Panghulu* tersebut dengan membuat sebuah karya ilmiah dengan judul: "**Kepemimpinan Niniak Mamak Dalam Mengatasi Orgen Tunggal Di Jorong MususKabupaten Pasaman"**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atasi maka yang menjadi rumusan masalahnya dalam pembahasan ini adalah

a. Bagaimana kepemimpinan Niniak Mamak dalam mengatasi acara Orgen Tunggal Yang Diadakan Pemuda di Jorong Musus, Kabupaten Pasaman.?

b. Bagaimana dampak dari orgen tunggal di Jorong Musus Kabupaten Pasaman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

a. Bagaimana KepemimpinanNiniak mamak terhadap orgen tunggal yang diadakan pemuda di Jorong Musus Kabupaten Pasaman

b. Untuk mengetahui dampak orgen tunggal terhadap masyarakat di Jorong Musus Kabupaten Pasaman..

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai sambungan pemikiran terhadap Islam secara umum dan kepada masyarakat jorong Musus.

b. Sebagai pertimbangan masyarakat jorong musus dalam melakukan orgen tunggal yang diadakan oleh pemuda

c. Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) ada Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Tata Negara.

D. Penjelasan Judul

Kepemimpinan : Proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan[6]

Niniak Mamak : Pemimpin dalam suku dalam adat diMinangkabau[7]

Orgen Tunggal : Pentas musik di atas panggung dengan menggunakan orgen yakni alat musik besar seperti piano yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik yang suasananya biasanya diperkuat dengan seperangkat alat sound system tergantung kebutuhan sesuai lapangan sebuah acara.[8]

Pemuda : Belum sampai setengah umur[9]

Jadi kepemimpinan Niniak Mamak terhadap orgen tunggal yang diadakan pemuda adalah: kebijakan Niniak Mamak terhadap orgen tunggal

[6]Hasan Alwi dan Dendi Sugono, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, 2002), hlm. 545

[7]Amir.M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta:PT.Mustika Sumber Widya, 2007),Cet ke-6, hal. 50

[8]http://orgentunggalsewa.blogspot.com/2013/11/pengertian-orgen-tuggal.html di akses hari Selasa 14 Agustus 2018

[9]http://kbbi.web.id/pandangdiakses pada hari selasa 14 Agustus 2018

dalam sebuah jorong secara adat, diatur dalam undang-undang Adat Minangkabau.

E. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia,[10] atau pola-pola yang dianalisis yang gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.[11]Dalam penelitian ini penulis mendiskripsikan dan menguraikan tentang pandangan Niniak Mamak Terhadap Orgen Tunggal yang diadakan Pemuda.

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam masalah yang akan dikaji maka lokasi penelitian dilakukan di jorong Musus Kabupaten Pasaman.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode:

a. Wawancara, yaitu dengan mengadakan proses tanya jawab yang mendalam dengan respon untuk mendapatkan data yang dihubungkan dalam melakukan pengamatan terhadap masalah yang dijadikan objek penelitian.[12]Melakukan wawancara dengan empat orang datuak tentang

[10]Lexy Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), cet, Ke-5, hal.57

[11]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal:20-21

[12]Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995), hal.91

kepemimpinan niniak mamakdandampakorgentunggal yang diadakan pemuda di jorong musus kabupaten pasaman.

b. Observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri demografi dan gambaran umum dan dari populasi pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.[13] Teknik observasi dapat digolongkan menurut teknik observasi yang berstruktur dan yang tidak terstruktur. Klasikal demikian juga terkenal dengan istilah lain, seperti observasi formal dan informal.[14]

c. Dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari data tertulis dan catatan yang mempunyai katerkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, di antara bukunya:

 a) Buku *Membangkit batang tarandam dalam upaya mewariskan dan melestarikan adat minangkabau menghadapi modernisasi kehidupan bangsa,* pengaranganya Julius Dt.Malano Nan Sati.

 b) Buku *Sejarah ringkas minangkabau dan adatnya*, pengaranganya M. Rasjid Manggis Dt.Radjo Panghoeloe.

 c) Buku *Adat Minangkabau pola dan tujuan hidup orang minang*, pengarangan Amin M.S.

[13]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003), hal.225

[14]Vredenbregt, *Metodologi dan Teknik Penelitian Masyarakat,* (Jakarta:Gramedia,1979), hal.72

d) Buku *Tampo Minangkabau Budaya dan hukum adat minangkabau* pengaranganya.Edison Piliang, Nasrun Dt.Marajo Sungut.

e) Buku *Menelusuri jejak sejarah nagari kurai besar lembaga adatnya*, Bukittinggi Dt.Kampuang Dalam.

f) Buku *pemerintahkan nagari minangkabau dan perkembangannya tinjauan tentang kerapatan adat*, Kemal Iskandar.

g) Buku *Tampo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Mayang Orang Minang*, Ibrahim Dt. Sanggonoe Diradjo.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data dan informasi tentang peranan kepemimpinan Niniak Mamak dalam menyelesaikan dampak orgen tunggal pada pemuda, maka penulis mencari dan mengumpulkan data dari lapangan tempat penulis melakukan penelitian yaitu Jorong Musus. Kabupaten Pasaman. Adapun data yang dikumpulkan melalui informasi yang diperoleh dari informan.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini penulis melihat adanya suatu gambaran peristiwa yang terjadi di suatu masyarakat, yang mengedepankan pendekatan fenomena atau suatu tampak, yang terlihat karena bercakupan.[15]

4. Teknik mengolah data.

[15]Lexi, Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif,...*,hal 57

Dalam pengolahan data penulis mengumpulan bahan-bahan dengan menggunakan seleksi data, untuk langkah selanjutnya adalah analisa terhadap hasil-hasil yang peroleh sebagai berikut:

a. Seleksi data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut diteliti satu persatu supaya tidak terjadi kekeliruan.

b. Klasifikasi data.

Setelah data terkumpul dan diteliti lalu dikelompokkan menurut jenis dan berntuknya untuk diambil kesimpulan

c. Anallisis data.

1. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta konkrit itu dianalisa untk ditarik kesimpulan yang berrsifat umum.[16]
2. Deduktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolah dari keterangan dengan pengetahuan yang bersifat umum kemudian penulis mengarahkannya kepada hal-hal yang bersifat khusus.[17]
3. Komprehensif, yaitu suatu usaha untuk mencari pemecahan dan suatu masalah melalui analisa terhadap faktor-faktor tertentu yang saling berhubunngan dengan menyelidiki dan membandingkan antara suatu faktor dengan faktor yang lainnya.[18]

[16]Sutrino Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta:Andi Offist 1996), Cet, ke-21, hal.21
[17]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*,...hal.81
[18]Is Winarno Suradchman, Penelitian Ilmiah, (Bandung:1985) hal. 140-141

F. Sistem Penulisan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis membagi sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, penjelasan judul, tujuan dan kegunaan pembahasan, metodelogi penelitian, urgensi penelitian dn sistematika penulisan.

Bab II, Merupakan landasan teori yang akan di bahas tentang Ninik Mamak,asal kata dan pengertian Niniak Mamak, peranan dan kedudukan Niniak mamak, syarat-syarat jadi niniak mamak, kewajiban jadi Niniak Mamak, larangan-larangan bagi Niniak Mamak, tipe-tipe Niniak mamak, sifat-sifat niniak mamak.

Bab III hasil penelitian yang mencakup dampak orgen tunggal di Jorong Musus Kab.Pasaman dan kepemimpinan niniak mamak terhadap orgen tunggal yang diadakan pemuda di jorong Musus Kabupaten Pasaman

Bab IV merupakan bab penutup yang membahas kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Niniak Mamak dalam Hukum Adat Minang Kabau

1. Pengertian Niniak Mamak

Niniak mamak atau penghulu adalah fungsional adat. Jabatan niniak mamak adalah sebagai pemegang gelar Datuk secara turun-menurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem Matrilineal. Asal kata dan pengertian ninik mamak menurut bahasa ada beberapa macam pendapat:

a. Kalau diartikan niniak mamak itu adalah orang yang memegang hulu, atau pangkal dari segala-galanya, maka jelas bahwa niniak mamak itu sebagai pemegang kekuasaan, sebagai pemimpin harus menjadi contoh dan panutan baik dalam keluarga, kaum, maupun masyarakat nagari.
b. Kalau diartikan ninik mamak itu sebagai sumber, seperti sumber mata air atau sungai, maka ninik mamak harus jernih, mensucikan, membersihkan, laksana air mata air. Karena itu, ninik mamak membawa beban dunia dan akhirat, fisik, mental dan spiritual harus terlatih dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan terjadi dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas jabatan sebagai ninik mamak yang baik.[1]

Niniak Mamak juga berarti kepala kaum, semua ninik mamak mempunyai gelar datuk, datuk artinya orang yang berilmu, orang pandai

[1]Edison Piliang Dan Nasrun, Dt.Marajo Sungut, Budaya Dan Hukum Adat Minangkabau, (Bukittinggi:Kristal Multimedia,2014), hal. 183-185

yang dituakan. Niniak mamak di dalam adat pemimpin, harus bertanggug jawab kepada masyarakat dan anak kemenakan yang dipimpinnya. Pada pribadi seorang ninik mamak melekat 4 macam fungsi kepemimpinan, yakni:

a. Sebagai seorang masyarakat
b. Sebagai seorang bapak dalam keluarga sendiri
c. Sebagai seorang pemimpin dalam kaumnya
d. Sebagai seorang sumando di atas rumah istrinya.

Secara tradisional pemimpin dalam masyarakat Minangkabau adalah penghulu/niniak mamak. penghulu biasanya berhak dan memiliki hak istimewa dan khusus (*privilige)* untuk menjadi pemimpin sebuah nagari. Penghulu/niniak mamak dalam memimpin nagari berada dalam kelembagaan kolektif yang biasa dikenal dengan kerapatan adat, atau Kerapatan Adat Nagari (KAN). Mereka secara kolektif kelembagaan memimpin nagari Minangkabau bersama dengan alim ulama dan cerdik pandai yang tergabung dalam *tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan.* Untuk menjalankan sistem pemerintahan nagari, tradisi sosial politik nagari yang berlaku secara adat berdasarkan *(1) lareh koto piliang, (2) lareh Bodi Caniago.*[2]

Dari kedua sistem di atas aspek yang sama pengertiannya adalah bahwa penghulu sama dengan kepala atau pemimpin adat. Penghulu dapat dikatakan juga sebagai pemimpin masyarakat Minangkabau. Seorang

[2]Soerjono Soekanto dkk, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali 1986), hal. 25.

penghulu memiliki persyaratan yang substansial yaitu: *" lubuk akal, lautan budi, tahu diadat dan pusako, tahu menimbang sama berat, tahu mengagak, mengagihkan"* (sumber akal dan budi, mengerti adat istiadat dan bersikap adil. Penghulu dengan demikian dianggap sebagai pelindung dan pemimpin rakyat dalam arti sebenarnya.

Seluruh penghulu niniak mamak yang ada dalam sebuah nagari akan tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Setiap nagari melaksanakan kekuasaan yudikatif melalui kerapatan adat, di dalam kerapatan adat berkumpul para ninik mamak yang mewakili kaumnya dan melakukan peradilan atas kaumnya. Sebagai konsekuensi dihapusnya nagari sebagai unit pemerintahan terendah pada masa orde baru, maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai salah satu struktur dalam nagari pun dibekukan, akan tetapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) sesungguhnya masih ada. Untuk melindungi nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat keluarlah perda No.13 tahun 1983, perda ini kembali mengukuhkan keberadaanKerapatan Adat Nagari (KAN).[3]

Perda propinsi Sumatera Barat No 9/2000 dan diperbaharui dengan perda No 2/2006 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari masing-masing kabupaten menyikapi dengan menetapkan perda kabupaten tentang pemerintahan nagari yang beragam, akan tetapi ada persamaan dengan nagari sebelum berlakunya UU No 5/1979 yakni tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah nagari yakni:

[3]Soerjono Soekanto dkk, *Hukum Adat Indonesia*,... hal 26.

a. kewenangan yang berdasarkan hak asal usul.
b. kewenangan yang belum diatur oleh pemerintah yang lebih atas,
c. kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Untuk menyikapi kewenangan hal asal-usul ini masing-masing Kabupaten melaksanakan cara yang berbeda-beda, ada yang mengatur dominan Kabupaten, ada yang memberikan kesempatan kepada nagari–nagari dengan membentuk beberapa kelembagaan adat dengan nama yang berbeda-beda seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Adat Nagari (LAN). Di samping itu ada juga kabupaten yang berusaha mempertahankan sistem yang masih ada dengan melakukan penyesuaian dengan pola yang sedang bergulir selama reformasi dengan tetap melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pemerintahan.[4]

Ada dua pendapat dalam pewaris gelar ninik mamak di Minangkabau, yakni:

a. *Warih dijawek,* maksudnya yang berhak mewarisi jabatan ninik mamak adalah kemenakan langsung yaitu anak laki-laki dari saudara perempuan. Sistem ini dianut oleh kelarasan *Koto Piliang*
b. Gadang bagala, maksudnya yang berhak mewarisi jabatan ninik mamak yaitu semua laki-laki warga kaum dengan cara bergiliran antara mereka yang seasal-usul sistem ini dianut oleh kelarasan *Bodi Caniago.*

Niniak mamak adalah merupakan satu kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan Pangulu dalam suatu kanagarian di Minangkabau yang terdiri dari

[4]H. Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkann Hak Asal- Usul Adat Minangkabau, (*Yogyakarta: Ombak 2008), hal. 22.

beberapa datuk-datuk kepala suku atau pangulu suku/kaum yang mana mereka berhimpun dalam satu kelembagaan yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN). Di antara para datuk-datuk atau niniak mamak itu dipilih salah satu untuk menjadi ketuanya itulah yang dinamakan Ketua KAN. Orang-orang yang tergabung dalam KAN inilah yang disebut ninik mamak,"*Niniak mamak dalam nagari pai tampek batanyo pulang tampek babarito"*

Sebagai pangulu/niniak mamak harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya terhadap saudara dan kemenakannya dalam membina, mengayomi, melindungi dan mengatur pemanfaatan harta pusaka tinggi dan tanah ulayat untuk kemakmuran saudara dan kemenakannya, namun dia juga harus tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga di rumah tangganya terhadap anak dan istrinya, "*Anak dipangku jo pancarian, kamanakan dibimbiang jo pusako"*[5]

Berbagai permasalahan anak kemenakan yang berhubungan dengan hidup bernagari dan berkorong kampung dibahas oleh ninik mamak dari berbagai pengulu kepala suku atau atau datuk-datuk kaum bersama alim ulama cerdik pandai serta pemerintahan nagari di balai adat yang disebut balerong dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN),"*Balerong ditanah Minang tampek duduk nak samo randah, tampek tagak nak samo tinggi, tampek duduak bajalan baiyo, tampek tagak bakato bamolah, tampek manjari bana nan saukua nak tibo kato dimufakat, tampek mahukum nak samo adia, tampek mambagi nak samo banyak"*

[5]Sumber:http//raisibnusina.com/2013/09/penghulu-ninik-mamak-di-minang-kabau,html,diakses,Tanggal 05 November 2018, Pukul :05.30wib

2. Kewajiban Niniak Mamak

Kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang niniak mamak sebagai panghulu atau niniak mamak di dalam adat Minangkabau adalah:

1. *Menuruik alua nan luruih,* (menuruti alur yang lurus) artinya mejalankan segala ketentuan-ketentuan yang sudah ada yaitu aturan-aturan adat dan agama.
2. *Manampuah jalan nan pasa*, (menempuh jalan yang telah disepakati atau telah biasa di pakai) yaitu melaksanakan apa yang telah ada, apa yang telah disepakati serta mengikat.
3. *Mamaliharo harato pusako, (*memelihara harta pusaka) secara perorangan atau bersama-sama, ninik mamak mempunyai kewajiban memelihara harta pusaka baik yang *ganggam bantuak* (genggam beruntuk) maupun yang belum diperuntukan seperti hutan tanah ulayat.[6]
4. *Mamaliharo anak kamanakan,* (memeliara anak kemenakan). Artinya mengawasi dan membimbing atau peduli dengan anak kemenakan, atau peduli dengan kaum secara keseluruhan.
5. *Berbudi pekerti yang baik,* ialah selalu memiliki sikap dan perilaku sebagai berikut:
 a) Jujur dalam memberikan keterangan
 b) Baik dalam sikaptindakan,perkataan atau perbuuatan
 c) Cinta kepada sesama

[6]Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang,* (Bukittinggi: Krista Multimedia), hal.180.

d) Sabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan

e) Ikhlas dalam memberi atau berbuat

f) Rajin dalam melaksanakan tugas-tugas rutin

g) Tekun dalam menghadapi tugas yang banyak

h) Berterima kasih dalam menerima pemberian walau sekecil apapun

i) Malu terhadap hal tercela

j) Berani karena benar,takut karena salah

k) Menahan diri dari perbuatan maksiat dan tercea lainnya

l) Tawakal kepada Allah

6. Taat menjalankan ibadah, adalah sendi dari kehidupan manusia. Menjalankan ibadah itu harus utuh dan lengkap terutama yang wajib, tidak sebagian-sebagian, tidak dipercepat atau ditunda.Harus sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
7. Menurut pendapat lain kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Niniak Mamak adalah :
8. Mengayomi, maksudnya di antaranya peran menciptakan peluang bagi kamanakan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas serta tuah dalam nagari.Pengulu menghindari diri mencari keuntungan dalam kaumnya.
9. Cerdas dalam perasaan dan berfikir diaplikasikan saat menghadapi problema dalam kaum. Saat melihat fenomena anak kamanakan dan kampung harus dikembangkan.
10. Mengajar anak kamanakan "*babudi elok, baso katuju, sopan dan santun* ". Tidak tergantung dari tinggi rendahnya ilmu yang dimiliki.Justru

karakter itu menjadi prilaku, bila dilakukan pembiasaan. Penghulu dulu dalam mendidik kamanakannya *babudi elok*, dididik di *surau* suku dengan mengajar trilogi: adat (*buek*) dan agama (*syara'*) serta silat (bela diri dimulai dari kekuatan silaturrahmi). Seolah *surau* suku yang dipimpin ninik mamak itu merupakan simbol budi anak kamanakan.[7]

11. Mengajar anak kamanakan melaksanakan ajaran *syara*': melaksanakan rukun iman dan rukun Islam seperti bersyahadat, ibadat shalat, zakat, puasa dan lain - lain. Pepatah orang Minang mengingatkan utang orang tua mengajar pengamalan agama: "*biasokan anak-anak jo sumbayang, aja batauhid sarato iman/ santoso dunia jo akhiraik/ lapeh utang ibu jo bapa"*.
12. Orang Minang mengajarkan"*kok alah sampai di hulu, balunlah pulo sacukuiknyo. Dek kokoh niniak nan dahulu kunci nan limo pambukaknyo"*.Artinya nenek moyang Minangkabau jauh kedepan memikirkan kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM), kesejahteraan, kemuliaan anak cucuk dengan menggunakan kelima indranya bahkan memiliki indra keenam.

3. **Syarat-Syarat Niniak Mamak**

Adapun syarat-syarat menjadi ninik mamak adalah sebagai berikut :

1. Laki-Laki
2. Baik Zatnya

[7]Sumber:https//yuyucenter.com/2013/11/*peranan-ninik-mamak-dan-generasi-muda*_22.html,diakses pada 05 November 2018 pukul 13.00wib

Artinya Bapaknya hendaklah orang baik-baik, kata pepatah adat *''kalau kuriak bapaknyo, sakurang-urangnyo rintiak anaknyo* 'hal ini digunakan untuk jaminan akhlak,dan budi pekerti yang baik

3. Kaya

 Gunanya supaya jangan sampai menyusahkan anak-kemenakan tentang keperluannya sehari-hari

4. Baliqh Berakal

 Dewasa berakal dan berpendirian teguh serta tegas dala tiap tindakan dan keputusan.[8]

5. Berilmu

 Cerdas dalam pengetahuan adat, undang-undang adat, hukum adat dan ilu pengetahuan umum menurut aliran zaman yang disepakati

6. Adil

 Pandai menyamakan kemenakan kandung dan tidak kandung, karena kedua kemenakan itu berhak atas perlindungan harta dan jiwa serta kesejahteraan dar ninik mamaknya. Bagi ninik mamak kemenakan tidak berubah.[9]

7. Arif Bijaksana

 Mempunyai perasaan halus, paham akan tersirat, pikiran tajam dan cendikia.

[8]Edison Piliang Da Nasrun, *Tambo Minangkabau Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau*,,…hal.197-199

[9]Sumber:http//raisibnusina.com/2013/09/*penghulu-ninik-mamak-di-minang-kabau*.html,di akses 1 November 2018 Pukul 10.00 Wib

8. Tabliq

 Menyampaikan semua yang baik kepada orang

9. Pemurah

 Sedia memberi nasehat kepada orang yang menghendakinya

10. Tulus Dan Sabar

 Selalu ikhlas dan sabar dalam menghadapi kehidupan

4. Larangan Dan Pantangan Niniak Mamak

Larangan dan pantangan yang harus dihindari oleh seorang panghulu atau niniak mamak di dalam adat Minangkabau adalah :

a. Janganlah ninik mamak itu *hilir melonjak,ke mudik mengganggu, kiri dan kanan memecah perang, mengacau nagari yang tenang, mengusut benang yang lurus, mengaruh air yang jernih pahamnya laksana kambing kena ulat, runndingnya sarasah terjun,* itulah ninik mamak yang celaka.

b. Janganlah ninik mamak itu tidak mengenal diri, *pencupak asam garam orang, pembongkar najis faham lobang, penggantang balacan(terasi) yang dijunjung sehingga telah berulak dan berbau udang yang tidak tahu bungkuknya yang berkotoran di kepalanya, sehingga telah seperti menemping hampa padi, janganlah beras yang di dapat hanya abu saja yang akan bersua*, itulah ninik mamak yang jahanam

c. Marah

Marah adalah pantangan ninik mamak dalam pergaulan sehari-hari, lebih-lebih dalam kerapatan tidak boleh memerahan muka menuturkan kata-kata yang menyinggung perasaan yang mendengar.

d. Menghardik

Ninik mamak tidaklah boleh menghardik, melainkan harus bersifat tenang, seraya manis akan tegur sapa. Kemenakan menyembah lahir, ninik mamak menyembah bathin.

e. Menyingsingkan lengan baju

Ninik mamak tidak boleh menyingsingkan lengan baju, karena tidak sopan. Ninik mamak haruslah senantiasa tertib dalam tiap-tiap gerak gerik, karena ninik mamak selain dari pada menjadi teladan yang baik, harus dihormati anak kemenakannya dan di segani orang banyak.[10]

5. Sifat-Sifat Niniak Mamak

Mengenai sifat-sifat yang harus dipakai oleh seorang ninik mamak ada enam macam untuk memimpin alam minangkabau yaitu :

a. Mempunyai pendirian yang teguh dalam menegakan kebenaran, tidak seperti *pimping di lereng, kemana angin condong.* Ninik mamak tidak kuning karena kunyit, tidak putih kena sadah, tidak silau karena emas, dalam istilah disebut siddiq(benar).

b. Selalu berusaha untuk berbuat baik, memagar kampung dan halaman, memelihara koto dan nagari dari segala kerusuhan dan ancaman-ancaman yang dapat mengancam kehidupan rakyat banyak.

[10]M. Rasyid Manggis Dt. Radja Panghoeloe, *Sejarah Ringkas Minangkabau Dan Adatnya*, (Jakarta:Mutiara, 1982), hal.129

c. Suka bekerja keras dan membuat jasa yang baik bagi masyarakat, baik bagi masyarakat, *baik menghitung petang dan pagi, hari sehari dipertiga, malam semalam diperempat,kalau duduk meraut ranjau kalau tagak meninjau jarah*, sifat tabliq harus dipakai oleh seorang niniak mamak atau panghulu.
d. Tahu di salah yang benar, mengerti hukum lahir dan bathin, pandai menimbang dan mengukur, pandai bermain-main undang-undang, amanah pegangan ninik mamak, fathanah pedoman petang dan pagi.[11]
e. Kalau kusut menyelesaikan, kalau keruh menjernihkan, timbul di silang sengketa penghulu datuk sebagai hakim, *tiba di matatidak di picingkan, tiba di perut tidak di kempiskan, tiba di dada tida di busungkan, luru dan benar di pegang teguh.*
f. Memperbanyak sawah ladang, memperkaya harta pusaka,*membangkit batang terendam, membangu pusaka lama menghapus orang di muko coreng di kening*.

[11]Edison Piliang Da Nasrun, *Tambo Minangkabau Budaya Dan Hukum Adat Di Minagkabau,*…hal. 195-196.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Ganggo Hilir

1. Sejarah Nagari Ganggo Hilir

Bonjo (bonjol) adalah semasa perang melawan penjajahan belanda perlawanan masyarakat bonjo pada waktu itu sangatlah kuat penjajah yang mau masuk wilayah bonjol harus Baojo-ojo makan dasar itulah di namakan Bonjol. Maka di namakan Ganggo Hilia (Hinggo ko kahilia) hinggo ko kamudiak (Ganggo Mudiak sekarang). Dikisahkan oleh yang orang tua-tua bahwa nagari Ganggo Hilia dan Ganggo Mudiak dahulunya bernama alahan panjang, setelah berkembang maka pada aman tuanku imam bonjol maka mulailah terpisah dengan adanya kaum adat dan kaum padri, maka terjadilah perselitihan antara dua kaum sehingga sudah mau berperang di daerah madang (Kp. Caniago Sekarang) maka datanglah Tuanku Imam Bonjol di madang tersebut untuk menghentikan rencana perperangan dengan menyebutkan Hinggo iko ka hilia (Ganggo Hilia) dan hinggo iko ka mudiak (Ganggo Mudiak).[1]

Padang laweh, alamnya laweh (luas) meliputi kejorongan musus, padang bubus dinamakan Kampung Dalam. Kampuang dalam mempunyai peti begewang (Peti Bagewang = Menyimpan adat dan syarak) kalau dikenagarian ganggo hilia yang memegang anak kunci peti bagewang dan

[1] Profil Nagari Ganggo Hilir Tahun 2017

dipegang oleh Datuak Batuah dan basa nan barampek (Datuak Ngamuak, Dt Batuah, Dt. Panduko sinaro, Dt.Limo Koto). Datuak Bandaharo padang laweh yang kekuasaannya yaitu: dari kampuang koto sampai jorong tabiang (koto kaciak) sampai jorong aia abu (limo koto).

Sebab bernama Limo Koto Limo kotonya itulah yang dinamakan dan satu nagari lagi yang dinamakan nagari koto kaciak, sesudah dinamakan Bonjol yang disepakati oleh empat nagari dalam adat salingka nagari dinamakan "Adat" adat hilia dipangku oleh Datuak Bandaharo, Ganggo mudiak dipangku oleh : Datuak Bagindo Kali, hubungan Datuak Bandaharo Dengan Dt. Bagindo adalah Urang Nan Sasako Jo Pusako, sehingga perbatasan kabupaten pasaman sebelah selatan berbatas dengan kabupaten agam yang disebut Datuak Bagindo adalah: Bagi-Ando (Bagian Anda).[2]

Datuak Bagindo Kali dan Datuak Sati adalah anak mamak dek Datuak bandaharo, wilayah kekuasaan datuak bagindo kali adalah: sampai padang sawah sekang disebut tigo nagi dan simpati dikarenakan beliau orang yang pemberani serta gagah perkasa yang jajahannya, kekuasaan sampai: "*sipisak pisau hanyuik, kasiak nan badabuo hinggo sikilang ala bagih sampai durian ditakuik rajo*"

Desa/Nagari : Ganggo Hilir

Kecamatan : Bonjol

[2] Profil Nagari Ganggo Hilir Tahun 2017

Kabupaten : Pasaman

Provinsi : Sumatera Barat

Berikut Kondisi Geografis :

Tabel 1.1

Nomor	Kondisi Geografis	Ukuran
1.	Ketinggian Tanah Dari Permukaan Laut	100-453 Meter
2.	Banyaknya Curah Hujan	324,3mm/ Tahun
3. .	Suhu Udara Rata-Rata	30 Derajat C

1) Pendidikan

Pendidikan di Nagari Ganggo hilia sudah mulai membaik dengan adanya sekolah-sekolah yang ada di Nagari Ganggo hilia walaupun itu sekolah yang ada di Nagari Ganggo hilia masih berstatus swasta bagi pendidikan SLTP maupun SLTA.Tenaga guru untuk mengajar anak-anak sudah mulai banyak walaupun yang mengajar di sekolah yang ada di Nagari Ganggo Hilia kebanyakan warga diluar nagari tersebut. Untuk mengetahui sarana pendidikan di Nagari Ganggo Hilir dapat dilihat dari tabel berikut:[3]

Sarana dan prasarana pendidikan sudah memadai, karena memiliki 5 buah, Pendidikan Usia Dini (PAUD), 2 buah Taman Kanak-kanak, 3 buah Sekolah Dasar Negeri (SD), 2 buah MTs Swasta, 2 buah Madrasah Aliyah (MA) swasta. Banyak juga anak-anak yang ingin melanjutkan

[3] Profil Nagari Ganggo Hilir Tahun 2017

pendidikannya ke SLTA yang berstatus negeri pergi ke tempat lain seperti ke SMAN 1 Bonjol, SMKN 1 Bonjol yang terletak di Nagari Ganggo Hilia. Sarana danprasarana pendidikan di Nagari Ganggo Hilia sudah memadai walaupun belum terdapat SLTP dan SLTA yang belum berstatus negeri. Banyak masyarakat Nagari Ganggo hilia mempunyai keinginan yang kuat untuk sekolah, sehingga anak-anak sekolah di sekolah yang ada di Nagari ganggo hilir dan ada juga yang mengambil sekolah yang berstatus Negeri keluar dari Nagari Ganggo hilia dan kemudian menyambungkan pendidikan kepergururuan tinggi di antaranya ke UNP, UNRI, IAIN dan Sekolah tinggi yang berada di daerah Sumatera Barat.[4]

Disamping itu masih ada sebagian penduduk yang menyadari pentingnya pendidikan terbukti dengan adanya putra putri Ganggo Hilia yang telah duduk diperguruan tingggi baik yang ada di Padang maupun di tempat lainnya seperti UNRI, UNP, UNAND, IAIN dan Sekolah tinggi yang berada di Sumatera Barat.

Berikut Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan :

Tabel 1.2

Nomor	**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**	**Jumlah**
1	Buta Aksara dan Angka	16 orang

[4] Wawancara pribadi, wali nagari Ganggo Hilia

2	Tidak Tamat SD	398 orang
3	Tamat SD	2115
4	Tamat SLTP	941 orang
5	Tamat SLTA	: 637 orang
6	Tamat Akademik (D1-D3)	: 25 orang
7	Sarjana S1	: 29 orang
8	Sarjana S2	: 7 orang
9	Sarjana S3	: 1 orang

Berikut Batas Wilayah Nagari Ganggo Hilia :

Tabel 1.3

Nomor	Nagari/Kec./Kab	Batas
1	Ganggo Mudiak	Utara
2	Koto Kaciak	Selatan
3	Kec Simpti	Barat
4	Kab 50 Kota	Timur

Mata Pencaharian Penduduk

Mata Pencaharian Penduduk nagari Ganggo Hilia adalah, Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 3498 orang, PNS 53 orang, TNI Darat/ udara/

laut 10 orang, POLRI 19 orang, Tenaga kesehatan (dokter/bidan/perawat 9 orang, Penduduk Usia Kerja 3987 orang, Penduduk Usia Kerja yang Bekerja 3498 orang, Penduduk Usia Kerja yang Belum Bekerja 489 orang, Pemilik tanah sawah/ladang 2571 orang, Penyewa/penggarap 65 orang, Buruh tani 24 orang, Jumlah pemilik usaha 43 orang, Jumlah buruh kecil/ besar 70 orang.[5]

Yang mendukung perekonomian Nagari Ganggo hilia secara umum di kelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Faktor Alam (Sumber daya Alam)
2. Faktor Manusia (Sumber daya Manusia)
3. Faktor Lingkungan sosial masyarakat

Dari ketiga faktor tersebut memberikan berbagai kemungkinan atau peluang yang memiliki potensi untuk diolah atau di kelola dan di kembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi, peluang akan semakin terbuka apabila faktor kualitas sumber daya manusia sudah dapat di andalkan, namun pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan.[6]

Sektor Pertanian Dan Perkebunan

Luas nagari Ganggo hilia 4.581 Ha dari kondisi topografi yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan ketersediaan lahan. Penggunaan lahan di Nagari Ganggo Hilia di dominasi oleh areal pertanian (sawah, ladang).

[5] Profil Nagari Ganggo Hilir Tahun 2017

Penggunaan lahan pertanian merupakan sektor andalan Nagari Ganggo Hilia sampai saat ini, hal ini didukung dengan kondisi alam seperti topografi, iklim, curah hujan dan tanah yang sangat mempengaruhi aktifitas pertanian terutama komoditi padi dan palawija. Di Ganggo Hilia terdapat areal pertanian (sawah) 2237 Ha lahan kering 10 ha, ladang 753 Ha dan tanah pemukiman 1581 Ha.[7]

Sektor Perkebunan/ Pertanian

Tabel 1.4

Nomor	Nama Sektor Perkebunan	Jumlah
1.	Pemilik Tanah Perkebunan	612
2.	Buruh Perkebunan	84
	Total	**696**

Industri

Industri yang berkembang di Nagari Ganggo Hilia pada umumnya industri kecil, industri rumah tangga dan industri kerajinan tangan, dilihat dari perkembangan masing-masing industri yang ada maka konstribusi yang diberikan di Nagari Ganggo Hilia cukup mendukung jika dikembangkan dengan baik di setiap sektor industri.[8]

Sektor Industri Kecil / Kerajinan

Tabel 1.5

No mor	Nama Sektor Indrustri/Kerajina	Jumlah

[8] Profil Nagari Ganggo Hilir Tahun 2017

	Jumlah Pemilik Usaha Kerajinan	16
1.	Pemilik Usaha Industri Rumah Tangga	25
2.	Pemilik Usaha Industri Kecil	2
3.	Jumlah Buruh Industri Kecil/Kerajinan/ rumah tangga	34
Total		**77**

Berikut Nama Kelembagaan Masyarakat Yang Ada Di Desa:

Tabel 1.6

Nomor	**Nama Kelembagaan Masyarakat Yang Ada Di Desa**
1.	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
2.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
3.	Karang Taruna (KT)
4.	Pekerja Sosial Masyarakat
5.	Tenaga Kesejahteraan Sosial
6.	POSYANDU
7.	Pendamping KUBE, PKH
8.	Kelompok tani
9.	Remaja Mesjid

Berikut Program Dari Lintas Kementerian/Lembaga/ Dunia Usaha :

Tabel 1.7

Nomor	Nama Program Dari Lintas Kementerian/Lembaga/ Dunia Usaha
1	Akta Lahir (Dukcapil/ Kementerian Dalam Negeri)
2	E- KTP-NIK (Kementerian Dalam Negeri)
3	Dana Desa
4	Koperasi

Berikut Jumlah Penduduk Nagari Ganggo Hilia Tahun 2017:

Tabel 1.8

No	**Jorong**	**Jumlah Penduduk**		
		Laki-Laki	**Perempuan**	**Jumlah**
1	Musus	711	642	1.353
2	Pdg. Laweh	558	548	1.106
3	Pdg. Baru	318	337	655
4	Kp. Sianok	225	242	472
5	Kp. Jambak	392	389	781
6	Kp. Koto	114	110	224
7	Tjg. Alai	212	230	442
8	Pasar Bonjol	275	309	584
9	Kp. Caniago	495	492	987
10	Kp. Talang	160	176	336
11	Tjg. Bungo	263	235	498
12	Pdg. Bubus	259	261	520
Jumlah		**4016**	**4119**	**8146**

Adat dan Budaya

Dalam pelaksanaannya secara umum adat Minangkabau mengajak kepada masyarakatnya untuk senantiasa bertingkah laku baik dan bermoral mulia, tata kehidupan masyarakat Minangkabau didasarkan pada falsafah hidup adat minang kabau yaitu *adat basandisyara', syara' basandi kitabullah*yang mempunyai makna *syara' mangato adat mamakai*. Dalam tata kehidupan masyarakat Nagari Ganggo Hilia selalu memegang teguh ajaran Agama dan adat istiadat yang berlaku di nagari. Penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan selalu menggunakan jalan musyawarah mufakat setiap pengambilan keputusan dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada seperti niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang dan pemuda yang terakomodir dalam wadah lembaga badan permusyawaratan rakyat nagari.[9]

Di zaman era globalisasi sekarang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak negatif pada pelunturan nilai-nilai agama dan adat istiadat, disinilah peran penting tokoh agama dan adat untuk mengantisipasi dampak negatif masuknya pengaruh dari luar yang dapat merusak nilai-nilai agama dan adat istiadat tersebut dengan mendorong agar masyarakat dapat menghayati dan mengamalkan filosofis ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari.

[9] Profil Nagari Ganggo Hilir Tahun 2017

Berikut Suku-Suku Di Nagari Ganggo Hilir :

Tabel 2.1

Nomor	Nama Suku
1	Tanjung
2	Koto
3	Sikumbang
4	Jambak
5	Caniago

Berikut Nama-Nama Niniak Mamak Di Jorong Musus :

Tabel 2.2

No	Nama Niniak Mamak
1	Ismal Tuangku Jalelo
2	Dt. Rajo Malintang
3	Dt. Jindo
4	Bagindo
5	Sutan Kalindungan
6	Paduko Rajo

B. Orgen Tunggal

1. Tujuan Orgen Tunggal

Hiburan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk mengisi waktu senggang agar menghilangkan rasa gelisah dan terhindar dari rasa stres serta monoton seusai melakukan aktivitas yang melelahkan atau

menghadapi suatu masalah, di era modern saat ini, untuk mendapatkan sebuah hiburan sangatlah mudah dengan melakukan berbagai hal atau hobi yang disukai seperti berlibur, bermain bersama sanak saudara atau kerabat, menonton televisi, memancing ikan dan sebagainya.

Namun salah satu hiburan menarik yang banyak diminati mulai dari para pelajar, orang tua lebih- lebih orang dewasa dan para pemuda adalah hiburan organ tunggal di malam hari ini merupakan salah satu hiburan yang sangat dibutuhkan serta diminati sebagian masyarakat kabupaten dompu. hiburan ini dibutuhkan saat acara-acara resepsi pernikahan dan penyunatan bahkan diadakan secara khusus

Bahkan jika pemilik hajatan tak sanggup melanjutkan hiburan organ tunggal sampai malam hari karena kekurangan dana, para pemuda mengambil inisatif untuk mengumpulkan dana agar acara tersebut tetap bisa dilanjutkan.[10] Perbuatan yang diperbolehkan dalam islam dan dianjurkan dalam acara pesta perkawinan adalah bernyanyi-nyanyi sebagai hiburan, dengan catatan harus dihindari dari hal-hal yang melanggar batas kewajaran, seperti perbuatan-perbuatan mesum, kata-kata yang jorok dan keji yang tidak layak didengarkan

Keberadaan orgen tunggal merupakan hiburan yang sangat diharapkan kehadirannya oleh masyarakat setempat terutama oleh para remajanya. untuk memeriahkan pesta sekaligus untuk hiburan bagi semua

[10]Sumber:https//incinews.com/read/2017/07/27/2747/hiburan-organ-tunggal-antara-kebutuhan-vs-kemudharatan, html, di akses 01 November 2018 pukul 12.00 wib

orang. Di samping itu pula musik orgen tunggal merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan dan menimbulkan semangat baru dalam menjalani pekerjaan.[11]

Dalam Islam musik orgen tunggal hukumnya mubah karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kesimpangsiuran antara hal-hal yang bersifat halal dan hal-hal yang bersifat haram, yang tentunya akan membawa pengaruh terhadap moral remaja.

2. Orgen Tunggal Bagi Masyarakat Jorong Musus

Setelah penulis melakukan observasi awal maka penulis menemukan hasil sebagai berikut:

a. Niniak mamak telah melarang orgen tunggal namun masyarakat dan pemuda masih menyelenggarakan orgen tunggal, karena menurut pemuda jorong musus bahwa orgen tunggal adalah lahan untuk mencari uang dengan mengadakan orgen tunggal
b. Pemuda yang menyelenggarakan orgen tunggal mendatangkan artis dari luar yang berpakaian tidak senonoh[12]
c. Pada acara pernikahan adapun orgen tunggal yang diadakan tidak seperti orgen tungggal yang diadakan oleh pemuda yang mana orgen tunggal yang diadakan oleh masyarakat tidak melenceng dari aturan dan ajaran islam

[11]Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaedah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1, hal. 135

[12] Nasir, *Wawancara pribadi*, hari Jumat tanggal 13 Oktober 2018

d. Sebagian pemuda masih ada yang melaksanakannya
e. Niniak mamak dan para pemuka agama telah melarang orgen tunggal namun masih banyak pemuda yang melanggarnya
f. Orgen tunggal ini mengakibatkan perkelahian antara masyarakat dan memberikan tontonan yang buruk kepada anak-anak
g. Upaya yang dilakukan adalah dengan menegur pemuda yang melaksanakannya.[13] Setelah penulis mewawancara masyarakat dan niniak mamak jorong musus tidak ada aturan yang tertulis yang dilampirkan ke dalam masyarakat jorong musus, namun niniak mamak hanya melarang dengan melalui musyawarah saja.

Berdasarkan wawancara penulis di lapangan, bahwa hiburan diiringi orgen tunggal tersebut diadakan oleh masyarakat jorong Musus pada malam hari banyak dampak negatifnya diantaranya

1. Perkelahian

 Berdasarkan wawancara dengan tokoh dan pemuda setempa, salah satu dampak negatif orgren tunggal di Jorong Musus adalah sering kali terjadi perkelahian.

2. Mabuk-mabukan

 Berdasarkan wawancara dengan tokoh dan pemuda setempa, salah satu dampak negatif orgrn tunggal di Jorong Musus adalah sering kali terjadi mabuk-mabukan.

[13]Dio Amri, *wawancara pribadi*, hari Jumat tanggal 13 Oktober 2018

3. Pornoaksi

Berdasarkan wawancara dengan tokoh dan pemuda setempa, salah satu dampak negatif orgrn tunggal di Jorong Musus adalah sering kali terjadi pornoaksi.

3. Hukum Ogen Tunggal dari Segi Dampaknya

A. Hukum Musik

Seni musik (instrumental art) adalah bidang seni yang berhubungan dengan alat-alat musik dan irama yang ke luar dari alat musik tersebut. Bidang ini membahas cara menggunakan instrumental musik. Masing-masing alat musik memiliki nada tertentu. Disamping itu seni musik juga membahas cara membuat not dan bermacam aliran musik, misalnya musik vokal dan musik instrumentalia.

Seni musik dapat disatukan dengan seni intrumental atau seni vokal. Seni instrumental adalah seni suara yang diperdengarkan melalui media alat-alat musik, sedangkan seni vokal adalah melagukan syair yang hanya dinyanyikan dengan perantaraan oral (suara saja) tanpa iringan instrumental musik.[14]

Adapun pendapat para imam tentang seni suara berserta dalil-dalinya,baik dari golongan yang mengharamkan maupun yang membolehkannya.

1. Imam Asy Syaukani, dalam kitabnya *Nailul Authar* menyatakan sebagai berikut:

[14] Abdurrahman Al Baghdadi, Seni dalam Pandangan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press,1991), hal. 21-25.

a. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum menyanyi dan alat musik. Menurut mazhab jumhur adalah haram, sedangkan mazhab Ahlul

 Madinah, Azh Zhohiriyah dan jama‟ah Sufiyah memperolehnya.

b. Abu Mansyur Al Baghdadi (dari mazhab Asy Syafi‟i) menyatakan: "*Abdulllah bin ja'far"* berpendapat bahwa menyanyi dan musik itu tidak menjadi masalah. Dia sendiri pernah menciptakan sebuah lagu untuk dinyanyikan para pelayan (budak) wanita (jawari) dengan alat musik seperti rebab. Ini terjadi pada masa Amirul mukminin Ali bin Thalib Ra.[15]

d. Ar Ruyani meriwayatkan dari Al Qaffal bahwa mazhab Maliki membolehkan menyanyi dengan ma‟azif (alat-alat musik yang berdawai).

e. Abu Al Fadl bin Thahir mengatakan: "Tidak ada perselisihan pendapat antara ahli Madinah tentang menggunakan alat gambus. Mereka berpendapat boleh saja."[29]

Ibnu An Nawawi di dalam kitabnya *Al Umdah* mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah yang membolehkan menyanyi dan mendengarkannya antara lain Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa‟ad bin Abi Waqas dan lain-lain, sedangkan dari tabi‟in antara lain Said bin Musayyab, Salim bin Umar, Ibnu Hibban, Kharijah bin Zaid, dan lain-lain.

[15]Yusuf Al-Qaradhawi, Fikih Hiburan, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2005), hal.171-172.

2. Abu Ishak Asy Syirazi dalam kitabnya *Al Muhazzab* berpendapat:
 a. Diharamkan menggunakan alat-alat permainan yang membangkitkan hawa nafsu seperti alat musik gambus, tambur (lute), mi‟‟zah (sejenis piano), drum dan seruling.
 b. Boleh memainkan rebana pada pesta perkawinan dan khitanan. Selain dua acara tersebut tidak boleh.
 c. Dibolehkan menyanyi untuk merajinkan unta yang sedang berjalan.[16]
3. Al‟‟ Alusi dalam tafsinya *Ruhul Ma‟‟ani* mengatakan:
 a. Al Muhasibi di dalam kitabnya *Ar-Risalah* berpendapat bahwa menyanyi itu haram seperti haramnya bangkai.
 b. At Thursusi menukil dari kitab *Adabul Qadha*bahwa imam Syafi‟‟i berpendapat menyanyi itu adalah permainan makruh yang menyerupai pekerjaan batil (yang tidak benar), orang yang banyak mengerjakan adalah orang yang tidak beres pikirannya dan ia tidak boleh menjadi saksi.
 c. Al Manawi mengatakan dalam kitabnya *Asy Syarhul Kabir* bahwa menurut mazhab Syafi‟‟i menyanyi adalah makruh tanzih yakni lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan agar dirinya lebih terpeliharanya dan suci. Tetapi perbuatan itu boleh dikerjakan dengan syarat ia tidak khawatir akan terlibat dalam fitnah.
 d. Dari murib-murib Al Baghawi ada yang berpendapat bahwa menyanyi itu haram dikerjakan dan disengar.

[16]Abdurrahman Al Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,1991), hal.21-22

e. Ibnu Hajar menukil perdapat Imam Nawawi dan Imam Syafi‟i yang mengatakan bahwa haramnya (menyanyi dan main musik) hendaklah dapat dimengerti karena hal demikian biasanya disertai dengan minum arak, bergaul dengan wanita, dan semua perkara lain yang membawa kepada maksiat. Adapun nyanyian orang Arab untuk memberikan semangat berjalan unta mereka, nyanyian ibu untuk mendiamkan bayinya, dan nyanyian perang, maka menurut Imam Awza‟iy adalah sunat.
f. Jama‟ah sufiah berpendapat boleh bernyanyi dengan atau tanpairingan alat-alat musik.
g. Sebagai ulama berpendapat boleh menyanyi dari main alat musik tetapi hanya pada perayaan-perayaan yang memang dibolehkan islam, seperti pada pesta pernikahan, Khitanan, hari raya dan hari-hari lainnya.
h. Al‟Izzu bin Abdussalam berpendapat, tarian-tarian itu bid‟ah. Tidak ada laki-laki yang mengerjakan selain orang yang kurang waras dan tidak pantas, kecuali bagi wanita. Adapun nyanyian yang baik dan dapat mengingatkan orang kepada akhirat tidak mengapa bahkan sunat dinyanyikan.
i. Imam Balqini berpendapat tari-tarian yang dilakukan dihadapan orang banyak tidaak haram dar tidak pula makruh karena tarian itu hanya merupakan gerakan-gerakan dan belitan serta geliat anggota

badan. Ini tidak diperbolehkannya Nabi Saw kepada orang-orang habsyah di dalam mesjid pada hari raya.

j. Imam Al Mawardi berkata, "kalau kami mengharamkan nyanyian dan bunyi-bunyian alat-alat permainan itu maka maksud kami adalah dosa kecil bukan dosa besar".[17]

4. Abdurrahman Al Jazini di dalam kitabnya *Al Fiqh Ala Al Mazahibi Al Arba˝a* mengatakan:

 a. Ulama-ulama Syafi˝iyah seperti yang diterangkan oleh Al Ghazali di dalam kitab *Jhya Ulumuddin.* Beliau berkata, "Nash-nash syara˝ telah menujukkan bahwa menyanyi, menari, memukul rebana sambil bermain dengan perisai dan senjata-senjata perang pada hari raya adalah mubah (boleh) sebab hari seperti itu adalah hari untuk bergembira, oleh karena itu bergembira dikiaskan untuk hari-hari lain, seperti khitanan dan semua hari kegembiraan yang memang dibolehkan syara˝.

 b. Al Ghazali mengutip perkataan Imam Syafi˝i yang mengatakan bahwa sepanjang pengetahuaan tidak ada seorangpun dari para ulama Hijaz yang benci mendengarkan mengandunng hal-hal yang tidak baik, maksud ucapan tersebut adalah bahwa macam-macam nyanyian tersebut tidak lain nyanyian yang bercampur dengan hal-hal yang telah dilarang oleh syara˝.

[17] Abdurrahman Al Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*,...hal. 22-24

Para ulama Hanafiyah mengatakan bahwa nyanyian yang diharamkan itu adalah nyanyian yang mengandung kata-kata yang tidak baik (tidak sopan), seperti menyebutkan sifat-sifat jejaka (lelaki bujang dan perempuan dara), atau sifat-sifat wanita yang masih hidup (menjurus). Adapun nyanyian yang memuji keindahan bunga, air terjun, gunung, dan pemandangan alam lainnya maka tidak ada larangan sama sekali. Memang ada orang-orang yang menukilkan pendapat dari Imam Abu

c. Hanifah yang mengatakan bahwa ia benci terhadap nyanyian dan tidak suka mendengarkannya. Baginya orang-orang yang mendengarkan nyanyian dianggapnya telah melakukan perbuatan dosa. Di sini harus dipahami bahwa nyanyian yang dimaksud Imam Hanafi adalah nyanyian yang bercampur dengan hal-hal yang dilarang syara‟.

d. Para ulama Malikiah mengatakan bahwa alat-alat permainan yang dilakukan untuk memeriahkan pesta pernikahan hukumnya boleh. Alat musik khusus untuk moment seperti itu misalnya gendang, rebanya yang tidak memakai genta, seruling dan terompet.

Para ulama Hanbaliyah mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan alat-alat musik, seperti gambus, seruling, gendangm rebana, dan serupa dengan. Adapun tentang nyanyia atau lagu, maka hukumnya boleh. Bahkan sunat melakukannya ketika membacakan ayat-ayat Al-qur‟an asal tidak sampai mengubah aturan-aturan

bacannya.[31] Ada beberapa golongan yang mengharamkan menyanyi dan main musik antaranya, Imam Ibnu Al Jauzi, Imam Qurthubi dan Imam Asy Syaukani telah mencamtumkan berbagai dalil tentang haramnya bernyanyi dan penggunaan alat-alat musik.[32]

Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud *saamiduun ialah ghina"* (nyanyian). Kata tersebut diambil dari bahasa Kabilah Himyar. Kabilah ini sering berkata "Samada lana ghanna Lana" (mereka bernyanyi untuk kita). Pendapat Ibnu Abbas ini didukung oleh pendapat yang sama dari Mujahid dan Ikrimah.[18]

Dan golongan yang memperbolehkan nyanyian dan musikImam Malik. Imam Ja"far, Imam Ghazali, dan Imam Abu Daud Azh Zhahiri mencantumkan berbagai dalil tentang bolehnya nyanyian dan menggunakan alat-alat musik:

Firman Allah Ta"ala yang artinya:

"Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai".

Imam Al Ghazali mengambil pengertian ayat ini dari mafhum muklalafah. Allah Swt memuji suara yang baik. Dengan demikian dibolehkan mendengarkan nyanyian yang baik[19]

[18]Abdurrahman Al Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*,...hal.28-33

A. Hukum Hiburan

Setiap orang pasti mempunyai rutinitas dalam kehidupan sehari-hari. Adakalanya rasa penat dan bosan menghinggap karena kesibukan yang berjalan begitu saja. Secara fitrah manusia membutuhkan hiburan untuk memecahkan kebosanan. Oleh karenanya, Allah sebagai Sang Pencipta tahu betul kebutuhan dan perangai manusia, tidaklah melarang manusia untuk menghibur diri.Allah menurunkan aturan hidup yang lengkap melalui utusan-Nya yang mulia, Rasulullah. Dalam persoalan ini pun Islam telah memberikan solusinya. Bagi orang beriman hiburan sejati adalah hati yang tenang. Ketenangan hati akan diperoleh jika keimanan ada di dalam diri seseorang. Maka, hati orang beriman akan terhibur jika keimanan di dalam dirinya tumbuh subur dan selalu meningkat.

Allah berfirman :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya*:"(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram."* (QS. Ar-Ra'ad:28)

B. Hukum Berkumpul

Historis telah banyak membuktikan bahwa dari pertemuan informal bahkan forum-forum kecil jika dilakukan dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih terbukti melahirkan banyak lompatan pemikiran yang strategis dan spektakuler. Sementara sering pertemuan-pertemuan dengan motiv yang

kurang tulus dan tidak karena Allah Subhanahu Wata'ala tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga, tatap muka, kedekatan fisik hanya sekedar formalitas dan kering dari makna.Tidak menjawab masalah yang sedang dan akan kita hadapi.

Membangun komitmen berjamaah/kebersamaan seseungguhnya refleksi dari keimanan. Dalam al-Quran tidak ada satu pun ayat yang diserukan kepada orang beriman secara individu (infiradi), tetapi secara sosial (jama'i). "*Ya ayyuhalladzina amanu", tidak* ***"ya ayyuhal mukmin"***. Manusia pada dasarnya adalah makhluk social (*makhluk madani*). Bahkan sesungguhnya inti keislaman kita di antaranya diukur dari ketrampilan dalam menjalin komunikasi (*ad Din huwal mu'amalah*).

Ketika pergaulan yang kita bangun selama ini (bermu'amalah dan bermua'asyarah), tidak melahirkan kultur *ta'aruf* (saling kenal-mengenal), *tafahum* (saling memahami), *ta'awun* (saling bersinergi), *tarahu* (saling menyayangi), *takaful* (saling menanggung), ta-akhi (saling bersaudara), *al Mawaddah fil Qurba* (kecintaan kekerabatan), sesungguhnya kita membangun ikatan yang paling lemah dan sangat rapuh.

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa) ".QS. Az Zuhruf (43) : 67

Sebaliknya, jika ikatan kita dibangun dengan dasar aqidah/mabda' (prinsip), maka kita akan mengadakan reuni di surga kelak. Sebuah ikatan mulia di dunia ini, yang akan berlanjut hinga pada kehidupan akhirat

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ

شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

"Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan ***mereka,*** *dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya."* (QS. Ath Thur (52) : 21).

Maksudnya, anak cucu mereka yang beriman itu ditinggikan Allah derajatnya sebagai derajat bapak- bapak mereka, dan dikumpulkan dengan bapak-bapak mereka dalam surga.

Interaksi kepemimpinan antara imam dan makmum akan terlepas di akhirat kelak. Kecuali kepemimpinan yang diikat oleh keimanan dan ketakwaan.

Bahkan, antara dipimpin dan yang dipimpin akan saling mengutuk dan melaknat.

Kita tidak ada artinya tanpa keterlibatan orang lain. Apa pun potensi dan kelebihan kita. Kita tidak mungkin melakukan segala-galanya dan tidak mengetahui segala-galanya sendirian. Batu batu menjadi berharga jika bergabung dengan unsur bangunan lain dalam struktur bangunan.

Menurut Syaikh Sayid Sabiq dalam karya tulisnya **" *'Anashirul Quwwah Fil Islam*** " bahwa di antara unsur kekuatan dalam Islam disamping kesatuan aqidah, ibadah, akhlak, tujuan, adalah kekuatan berjamaah.

Kita berkumpul karena ikatan prinsip (*ijtama'ana 'alal mabadi*). Kita bergabung karena ikatan tauhid **Laa Ilaaha Illah Muhammadurrasulullah**. Inilah yang disebut kalimat *tsabitah*. Kalimat yang meneguhkan. Jika dihayati kandungannya dan diamalkan akan menjadikan pelakunya memiliki keimanan yang teguh, kuat. Bagaikan batu karang di tengah samudra. Tahan uji terhadap hempasan gelombang yang menghantamnya. Bukan sekedar ikatan geografis (territorial).

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِالقَولِ الثَّابِتِ فِى الحَيٰوةِ الدُّنيَا وَ فِى الاٰخِرَةِ وَ يُضِلُّ

اللّٰهُ الظّٰلِمِينَ وَ يَفعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ

"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang ***teguh itu*** *dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki."* (QS. Ibrahim (14) : 27).

Maksud ***ucapan-ucapan yang teguh*** di sini ialah *kalimatun thayyibah* yang disebut dalam ayat 24 di atas.

Jika kita berkumpul hanya karena ikatan kerja/dinas, maka apa bedanya dengan *al-Majmu'ah*(bergerombol, berkerumun). Dan ikatan yang dibangun atas dasar kepentingan duniawi, akan melahirkan permusuhan. Sebagaimana kamus kehidupan sosial sekuler, "*Tidak ada pertemanan abadi, yang abadi hanyalah kepentingan."*

Sebagaimana komunitas Yahudi, mereka bersama-sama tetapi tidak ada sikap kerjasama. Secara lahiriyah tampak kompak, tetapi di dalam hatinya memiliki agenda-agenda tersembunyi.

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

"Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. ***kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka bercerai-berai****. yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti."* (QS. Al Hasyr (59) : 14).

Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kekhusyuan orang munafik (al Hadits).[20]

4. Dampak Orgen Tunggal

Adapun pengaruh yang ditimbulkan yaitu di antaranya :

1. Meminum-minuman keras (*khamar*):

 Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Islam melarang keras tentang minuman keras. Karena minum-minuman keras ini dapat merusak akal pikiran manusia sehingga seseorang bisa saja membuat keonaran dimuka bumi. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 90:

[20]Sumber:https//www.hidayatullah.com/kajian/tazkiyatunnafs/read/2013/12/12/7727/berkumpul-dan-berjamaah-bukan-berkerumun-1.html, di akses 24 Oktober, Pukul 14.00 Wib

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*[21]

Para ulama telah sepakat akan diharamkannya khamar denganijma' yang kuat, yang tidak diragukan dan tidak diperdebatkan karena melihat bahaya *khamar* ada pada si peminumnya, baik terhadap agamanya, badannya, akalnya, jiwa dan hartanya sudah tidak diragukan lagi, demikian juga terhadap hubungan dengan keluarganya.[22]

2. *Berkhalwat*

Yakni berdua-duaan dengan lain jenis yang bukan mahramnya, apalagi berduaan dengan tujuan yang dilarang oleh agama, mereka menggunakan kesempatan yang ada untuk berduaan di tempat yang jauh dari keramaian dan sepi, sehingga memungkinkan untuk melakukan perzinaan.[23]

[21]Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra,1989), cet. ke-1, hal.97

[22]Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah, As'ad Yasin, (Jakarta:Gema Insani Press, 1995), cet. ke-1, Jilid. II, hal. 810

[23]Sumber:http//etno06. Wordpress. Com/ *Dampak- Hiburan -Malam–Terhadap- Moral-Remaja*,Html,di akses Tanggal 1 November 2018,Pukul 13.00 wib.

Sedangkan Islam melarang keras terhadap perbuatan maksiat, Islam melarang seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mukhramnya

Dengan adanya musik orgen tunggal yang diiringi dengan biduan wanita yang berpakaian minim atau menampakkan auratnya mendatangkan efek yang negatif yang bertentangan dengan syari'at Islam.Larangan *berkhalwat* (berdua-duaan) antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya Merupakan antisipasi perbuatan ynag keji, yaitu pebuatan zina.

Dalam hal ini Islam sangat melarang bagi kaum mukmin melakukan perbuatan keji (zina) larangan itu tidak saja pada perbuatannya akan tetapi larangan untuk mendekati perbuatan tersebut hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Israa' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:"*Dan janganlah kamu sekali-sekali mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk sekali*". (QS. Al-Israa': 32)[24]

3. Perkelahian

Perkelahian merupakan salah satu pengaruh dari hiburan orgen tunggal terhadap moral para pemudanya, hal ini termasuk perbuatan

[14]Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), cet. ke-1, hal.429

keji dan jahat serta perbuatan ini jelas dilarang agama. Firman Allah SWT:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: "*Dan berpeganglah kamu kepada semuanya kepada tali(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.*[25] (QS. Ali Imran : 103)

Dengan demikian musik orgen tunggal tidak terlepas dari dampak atau akibat, maka pembicaraan ini sangat berkaitan dengan masalah "*Saddu al-Dzari'ah*" yang artinya menutup mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang Agama.

[25]Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*,... hal. 50

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *dzari'ah* harus ditutup, tetapi ini tergantung kepada macam dan akibat yang ditimbulkannya. Ada *dzari'ah* yang pada dasarnya mubah yang mengandung unsur positif (*maslahah*) dan ada pula unsur yang negatif (*mafsadah*), jika kebaikannya lebih besar dari keburukannya maka hukumnya bisa mubah, sunah atau wajib tergantung pada tingkatan maslahahnya.

Demikian juga hukum mendengarkan suara dan tabuhan alat-alat musik yang disertai dengan hal-halyang diharamkan, atau digunakan sebagai *wasilah* (sarana) untuk melakukan yang haram, atau dikhawatirkan dapat menjerumuskan ke dalam hal yang haram,

Jadi, musik bisa diharamkan manakala ia disertai dengan hal-hal yang haram, atau dijadikan *wasilah* (sarana) kepada hal-hal yang haram, atau melalaikan dari kewajiban yang harus dikerjakan. Mengharamkan hal yang tidak diharamkan Allah dan menghalalkan hal yang diharamkan Allah adalah mengada-ada.[26]

Allah berfirman dalam surat al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"*Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan* Artinya: *yangkeji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar,*

[26]Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, Penerjemah, H. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), cet. ke-1, hal. 270

(mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".[27]

Islam sangat menghormati wanita ketika ia menuntut dirinya untuk menutup badan dan menjaga kewanitaannya dari fitnah, dan hal tersebut agar ia tidak menampakkannya (aurat) kecuali diperlukan. Maka tradisi kaum muslimpun menuntut seorang laki-laki agar tidak menampakkan auratnya dan kekuatan badannya kecuali ketika diperlukannya pula. Yang demikian itu disebabkan manusia yang mulia di dalam Islam mempunyai keistimewaan karen akal, akhlak, ilmu dan keutamaannya, bukan karena keindahan bentuknya (tubuh).[28]

Adapun akhlak memiliki makna yaitu perangai, budi, tabiat, dan adab. Sedangkan ilmu akhlak yang menjelaskan tentang pengertian baik dan buruk atau jahat, menerangkan apa yang perlu ada di dalam pergaulan umat manusia, menjelaskan tujuan yang harus dicapai dalam semua tingkahlakunya.[29] Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Artinya:"*Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah SAW bersabda: Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti*".[30] (H.R. Baihaqi)

[27]Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), cet. ke-1, hal.140

[28]Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita* (Menurut al-Qur'an dan Hadits), (Bandung: al-Bayan, 1995), cet. ke-1, hal. 25

[29]KaharMasyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1987), cet. ke-2, hal. 3

[30]Abu Bakar Ahmad bin al-Khusaini bin Ali al-Baihaqi, *loc. cit.*,,,hal. 112

Termasuk perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam dan dianjurkan dalam acara pesta perkawinan adalah bernyanyi-nyanyi sebagai hiburan, dengan catatan harus dihindari dari hal-hal yang melanggar batas kewajaran, seperti perbuatan-perbuatan mesum, kata-kata yang jorok dan keji yang tidak layak didengarkan.[31]

Tetapi apa yang terjadi dewasa ini ialah perubahan yang sangat besar, yaitu memeriahkan pesta perkawinan dengan mendatangkan alat-alat musik dan menampilkan wanita-wanita cantik lagi seksi dengan memamerkn perhiasan dan auratnya bagaikan wanita telanjang sambil meliuk-liukkan tubuhnya, bercampur baur dengan kaum laki-laki, hal ini tidak dibenarkan dalam syari'at Islam bahkan Rasulullah SAW menggambarkan sifat wanita calon penghuni neraka.

Apabila dilihat dari pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan akibat dari adanya hiburan orgen tunggal tersebut seharusnya baik dari peserta maupun dari pemainnya hendaknya tetap mengindahkan nilai-nilai ajaran Islam, yakni tidak memanfaatkan kesempatan untuk berbuat maksiat dan tidak mengkonsumsi minum-minuman keras selama hiburan orgen tunggal berlangsung, sehingga perkelahian dan keonaran akibat mabuk karena tidak terkontrolnya diri bisa terhindari.[32]

[31]Tim al-Manar, *Fikih Nikah*, (Bandung : Syamil Cipta Media, 2003), cet. ke-1, hal. 50

[32]Malik bin Annas, *Muwattha*, (Mesir: Muassasah Ziyad bin Sulthan Ali Nahyan, 1425 H/2004 M), Juz. 8, hal.59-60

1. Kenapa warga suka orgen tunggal
 a. Hiburan yang menarik
 b. Hiburan untuk masyarakat
 c. Karena ada uang masuk di orgen tunggal
2. Acara apa saja yang dilakukan di orgen tunggal
 a. Lelang singgang ayam
 b. Lelang lemang
 c. Lomba main domino
3. Sejak kapan orgen tunggal diadakan
 a. Kurang lebih sudah 15 tahun terakhir
4. Apa jorong musus saja yang ada orgen tunggal
 a. Ditempat lain tidak ada orgen tunggal diadakan karena di Jorong Musus lah setiap tahun pusat acara selalu di adakan di Jorong Musus[33]

C. Kepemimpinan Niniak Mamak Dalam Mengontrol Acara Orgen Tunggal Yang Diadakan Pemuda Di Jorong Musus, Kab. Pasaman

Penghulu dan niniak mamak di Minangkabau mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam kekuatan kekerabatan adat Minang itu sendiri, tanpa penghulu dan niniak mamak suatu nagari di Minangkabau diibaratkan seperti nagari yang tidak bertuan karena tidak ada jalan tatanan adat yang dibuat.

[33] Wawancara Pribadi, Masyarakat Jorong Musus

Ninik Mamak adalah fungsional adat. Jabatan ninik mamak adalah sebagai pemegang gelar datuk secara turun-menurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem Matrilineal. Asal kata dan pengertian ninik mamak menurut bahasa ada beberapa macam pendapat:

a. Kalau diartikan ninik mamak itu adalah orang yang memegang hulu, atau pangkal dari segala-galanya, maka jelas bahwa ninik mamak itu sebagai pemegang kekuasaan, sebagai pemimpin harus menjadi contoh dan panutan baik dalam keluarga, kaum, maupun masyarakat nagari.
b. Kalau diartikan ninik mamak itu sebagai sumber, seperti sumber mata air atau sungai, maka ninik mamak harus jernih, mensucikan, membersihkan, laksana air mata air. Karena itu, ninik mamak membawa beban dunia dan akhirat, fisik, mental dan spiritual harus terlatih dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungin akan terjadi dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas jabatan sebagai ninik mamak yang baik.

Organ Tunggal adalah pentas musik di atas panggung dengan menggunakan Organ yakni alat musik besar seperti piano yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronis, pentas musik Organ Tunggal ini biasanya dipentaskan pada momen-momen tertentu, seperti pada Hajatan Pernikahan atau hajatan lainnya, juga dipentaskan pada acara Tujuh belasan dan juga pada hari raya keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha dsb; selain di atas panggung, kesenian musik Organ ini juga dipentaskan

secara berkeliling kampung pada saat-saat tertentu, seperti pada Bulan Ramadan, pesta pernikah dan lain sebagainya.

Kebutuhan terhadap orgen tunggal kerap menimbulkan norma hukum, adat, dan kesusilaan. Terutama dalam acara pemuda atau acara tertentu yang menggunakan jasa Orgen tunggal. Hiburan ini bukan semata-mata pemeriah suasana tetepi juga ajang untuk peningkatankatan sosial dan ekonomi seseorang. Dengan adanya orgen tunggal ini maka seseorang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dengan adanya orgen tunggal maka semakin banyak pengunjung yang memeriahkan acara tersebut. Orgen tunggal yang merupakan hiburan menggunakan keyboard dan speaker di lapangan terbuka yang dikelola oleh seseorang untuk acara tersebut untuk keuntungan komersial dan hiburan.

Namun di balik hiburan yang disuguhkan oleh orgen tunggal itu, terdapat begitu banyak efek negatif yang ditimbukan oleh orgen tunggal tersebut. Tidak jarang orgen tunggal diadakan sampai larut malam bahkan menjelang subuh. Dalam aksinya orgen tunggal orgen tunggal tidak hanya menyuguhkan lagu dangdut dan lagu daerah, tetapi juga menguhkan dangdut remix, house,RnB dan banyak yang lain yang bersifat panas dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi, berpakaian seksi dan disuguhkan dengan goyangan yang panas. Orgen tunggal seolah-olah menjadi daya tarik bagi penonton yang hadir. Bagi masyarakat tuan rumah merupakan kebanggaan tersendiri, karena adanya suatu orgen tunggal, maka semakin banyak undangan yang menghadiri acara mereka.

Seperti yang penulis temukan dilapangan, masih banyak niniak mamak nagari belum bisa melaksanakan fungsi dari niniak mamak tersebut, namun beberapa di antaranya niniak mamak telah menjalankan fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Paduko yang mengatakan, bahwa niniak mamak telah membina masyarakatnya di karenakan tugasnya sebagai pemimpin di nagari.[34] Hal ini di karenakan niniak mamak telah di sumpah terlebih dahulu sebelum menyandang gelar sebagai niniak mamak, sebagai niniak mamak dia harus tahu tugas dan tanggung jawabnya terhadap saudara dan kemenakannya dalam membina, mengayomi, melindungi dan mengatur pemanfaatan harta pusaka tinggi dan tanah ulayat untuk kemakmuran saudara dan kemenakannya, namun dia juga harus tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga di rumah tangganya terhadap anak dan istrinya.

Seperti yang penulis temukan di lapangan, masih banyak niniak mamak Jorong Musus belum bisa melaksanakan fungsi dari niniak mamak tersebut, namun beberapa di antaranya niniak mamak telah menjalankan fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang di kemukakan oleh bapak Luthfi yang mengatakan, bahwa niniak mamak Sudah membina masyarakatnya, tandanya adat masih kuat di musus seperti baralek masih menggunakan tradisi adat.[35]

[34] Wawancara Pribadi, Bapak Paduko Rajo, Jumat 21 Desember 2018
[35] Wawancara Pribadi, Bapak Luthfi, Jumat 21 Desember 2018

Hal ini juga disampaikan oleh bapak M Yunus, yang mengatakan bahwa niniak mamak sudah membina masyarakat, sebab niniak mamak harus membina masyarakat apa lagi anak kemanakan dan masyarakatnya.hal ini dilihat pada saat terjadinya sebuah sengketa, dan niniak mamak yang menyelesaikan persoalan tersebut.[36]

Sedangkan menurut bapak Jamaludin niniak mamak jorong musus belum membina masyarakat sesuai dengan ketentuan niniak mamak yang terdahulu, yang mana tugas/fungsi niniak mamak adalah membina masyarakatnya di antaranya, menciptakan peluang bagi kemenakan meningkatkan kesejahteraan, dan kualitas serta, tuah dalam nagari.[37] niniak mamak memposisikan diri menjadi tumpuan harapan dan sumber keteladanan dan contoh yang baik bagi anak kamanakan dan kukuh menghadapi segala tantangan dalam memimpin anak kamanakan.

Hal ini juga di kemukakan oleh bapak busman yang mengatakan bahwa belum sepenuhnya niniak mamak membina dan mendidik masyrakatnya.masih banyak niniak mamak yang tidak menjalankan tugasnya sebagai pemangku adat, hal ini di karenakan niniak mamak tidak mau tahu dan tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai niniak mamak terhadap kemenakannya.[38]

Menurut bapak iskandar, Niniak mamak sudah banyak berperan di negeri ini.jika ada persengketaan di dalam masyarakat, maka niniak mamak

[36] Wawancara Pribadi, Bapak M. Yunus, Jumat 21 Desember 2018
[37] Wawancara Pribadi, Bapak Jamaludin, Jumat 21 Desember 2018
[38] Wawancara Pribadi, Bapak Busman, Jumat 21 Desember 2018

akan menyelesaikannya. Dan niniak mamak telah menyelesaikan porno aksi karena niniak mamak membuat aturan ini dengan denda.[39]

Begitu juga menurut bapak M. Yunus apabila jika ada masyarakat yang terjadi porno aksi akan diberi sanksi, menurut bapak luthfi Sudah diatasi dengan keluarnya aturan yang telah di sepekati niniak mamak. Bahwasanya orgen tunggal tidak boleh diadakan lagi.[40]

Namun menurut bapak Busman, niniak mamak tidak tegas dalam memberi sanksi sehingga tidak di dengar oleh masyarakatnya , Seharusnya niniak mamakya lebih tegas dan menyelesaikan permasalah anak kemenakannya sesuai dengan fungsinya yang telah di gariskan dahulu.[41]

Hal ini juga dikemukakan oleh bapak jamaludin, yang mengatakan bahwa masih ada niniak mamak yang tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan tegas, hal ini di karenakan niniak mamak tersebut tidak memiliki Ilmu dan wawasan yang cukup dan menjadi seorang niniak mamak. Niniak mamak tersebut bisa di angkat menjadi pemimpi dalam suatu kaum karena berdasarkan ranji atau faktor keturunan yang membuat dia diangkat menjadi niniak mamak, padahal dia tidak memiliki ilmu yang luas tentang menjadi sebuah pemimpi kaum.

Begitu juga dengan penjelasan dari M. Abduh yang menyampaikan bahwa, cerdas dalam perasaan dan berfikir bisa di aplikasikan saat

[39] Wawancara Pribadi, Bapak M. Iskandar, Jumat 21 Desember 2018
[40] Wawancara Pribadi, Bapak M. Yunus, Jumat 21 Desember 2018
[41] Wawancara Pribadi, Bapak Busman, Jumat 21 Desember 2018

menghadapi masalah dalam kaum. Pendidikan dan wawasan yang luas adalah modal awal bagi niniak mamak dalam memimpin di salingka Nagari.Seorang niniak mamak memiliki persyaratan yang harus di penuhi yaitu:[42]

" lubuk akal, lautan budi, tahu diadat dan pusako, tahu menimbang sama berat, tahu mengagak, mengagihkan"

Sumber akal dan budi, mengerti adat istiadat dan bersikap adil. Niniak mamak yang demikian dianggap sebagai pelindung dan pemimpin rakyat dalam arti sebenarnya.Sebagian niniak mamak di nagari Tanjung Barulak telah menyandang gelar sarjana dan masih banyak yang belum dan memiliki wawasan yang luas untuk memimpin nagari.

Menurut bapak Busman,Niniak mamak Ketaatan niniak mamak dalam beribadah cukup baik dan banyak mengisi acara di mesjid dengan suatu pengajian misalnya wirid , setiap perintah Allah SWT, dan Rasulnya harus ditaati oleh niniak mamak khususnya agar dapat menjadi contoh bagi masyarakatnya di nagari. Melaksanakan rukun Iman dan rukun Islam seperti bersyahadat, ibadat shalat, zakat, puasa dan sebagainya. Pepatah orang Minang mengingatkan utang orang tua mengajar pengamalan agama: biasokan anak-anak jo sumbayang, aja batauhid sarato iman/ santoso dunia jo akhiraik/ lapeh utang ibu jo bapak.Namun masih ada sebagian kecil niniak

[42] Wawancara Pribadi, Bapak M. Abduh, Jumat 21 Desember 2018

mamak yang kurang taat dalam beribadah itu karena setiap orang berbeda-beda baik aqidah atau akhlaknya.[43]

Namun Menurut bapak M. Iskandar , ketaatan niniak mamak Mungkin ketaatan niniak mamak dalam beribadah kurang di mesjid untuk melakukan sholat kecuali sholat jumat.[44]

Menurut bapak Bagindo ,Niniak mamak telah mengatasi dampak negatif dari orgen tunggal dengan semua cara niniak mamak sudah banyak membuat aturan untuk mengatasi orgen tunggal ini tetapi banyak juga yang melanggar nya.[45]

Hal ini juga dikemukakan oleh Dt. Rajo Malintang,niniak mamak melarang keras masyarakat dalam hal yang tidak sesuai dengan aturan agama dan aturan pemerintah, sebelum Pemerintah membuat aturan, di Minangkabau telah lebih dahulu menegakan hukum ini jika terjadi hal yang seperti ini maka niniak mamak akan menghukum dengan ketentuan yang berlaku di salingka nagari.[46]

Begitu juga menurut Dt Jindo biasanya niniak mamak menasehati kalau anak kemenakannya melakukan kesalahan, memberikan hukum yang telah berlaku di nagari,[47] dan bapak Ismal Tuanku Jalelo mengatakan Kami

[43] Wawancara Pribadi, Bapak Busman, Jumat 21 Desember 2018
[44] Wawancara Pribadi, Bapak M. Iskandar, Jumat 21 Desember 2018
[45] Wawancara Pribadi, Bapak Bagindo , Jumat 21 Desember 2018
[46] Wawancara Pribadi, Bapak Dt. Rajo Malintang, Jumat 21 Desember 2018
[47] Wawancara Pribadi, Bapak Ismal tuanku jalelo, Jumat 21 Desember 2018

selaku niniak mamak telah mengurangi suatu kebiasaan masyarakat dengan cara mengundang ke mesjid untuk nmelaksanakan wirid dan sebagainya[48]

Menurut bapak Paduko Rajo Kami telah menyepakati bahwa orgen tunggal ini seharusnya tidak diadakan akan tetapi pemuda tersebut bertentangan dengan hal ini.dan Saya pernah mengimbau kepada pemudah kemesjid saja dan melakukan hal positif.[49]

Sedangkan menurut bapak Sutan Kalindungan niniak mamak telah musyawarah dan menasehati agar tidak diulangi kesalahan yang sama, melarang jualan minuman keras, dan menasehati agar tidak mabuk lagi dan Melerai dan menasehati agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama.[50]

Menurut masyarakat dan niniak mamak yang mungkin perlu dimiliki oleh niniak mamak dalam konteks modern ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut M. Abduh, Niniak mamak harus memperhatikan kemenakaan nya karena kemajuan teknologi pada saat sekarang.[51]
2. Menurut bapak Luthfi, Niniak mamak harus memiliki pemahaman dengan perkembangan teknologi dan juga mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat minang kabau.[52]

[48] Wawancara Pribadi, Bapak Dt. Jindo, Jumat 21 Desember 2018
[49] Wawancara Pribadi, Bapak Paduko Rajo, Jumat 21 Desember 2018
[50] Wawancara Pribadi, Bapak Sutan Kalindungan, Jumat 21 Desember 2018
[51] Wawancara Pribadi, Bapak M. Abduh, Jumat 21 Desember 2018
[52] Wawancara Pribadi, Bapak Luthfi, Jumat 21 Desember 2018

3. Menurut bapak M. yunus, Menurut saya niniak mamak harus mengetahuih hal yang modern seperti aman sekarang akan tetapi tidak melupakan adat yang dahulu.[53]
4. Menurut bapak Jamaludin,Niniak mamak harus Ilmu tinggi, ketegasan dan pengawasan yang bagus.[54]
5. Menurut bapak Busman, niniak mamak harus mengikuti perkembangan aman yang harus membutuhkan teknologi.[55]
6. Menurut bapak M. Iskandar, niniak mamak harus mengurangi kegiatan yang akan merugikan masyarakat seperti acara orgen tunggal yang akan menyebabkan perkelahian.[56]

Hampir sebahagian besar dari masyarakat membuktikan bahwa niniak mamak tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Salah satu kunci keberhasilan dalam kepemimpinan niniak mamak adalah dengan giatnya niniak mamak melalukan tugasnya sebagai pemimpin dalam kehidupan masyarakat. Dan sebagian niniak mamak masih melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin dalam sebuah nagari yang mana niniak mamak membina, membimbing, dan menyelesaikan sengketa masyarakat, khususnya sengketa orgen tunggal .

Sebelum penulis memutuskan bagaimana Kepemimpinan Niniak Mamak Dalam Mengontrol Acara Orgen Tunggal Yang Diadakan Pemuda Di

[53] Wawancara Pribadi, Bapak M. Yunus, Jumat 21 Desember 2018
[54] Wawancara Pribadi, Bapak Jamaludin, Jumat 21 Desember 2018
[55] Wawancara Pribadi, Bapak Busman, Jumat 21 Desember 2018
[56] Wawancara Pribadi, Bapak M. Iskandar, Jumat 21 Desember 2018

Jorong Musus, Kab. Pasaman, pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab atas masyarakat yang dipimpinnya, sesuai dengan hadis nabi yang di riwayatkan oLeh Bukhari, dan Muslim sebagai berikut :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ « أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »(رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : *Ibn Umar R.A. Berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : "setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya".(Bukhari, dan Muslim).*

Hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas, setelah itu selesai dan tidak menyisakan

dampak bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang di pimpin.

Pemimpin adalah pelayan kebutuhan rakyatnya, karena di dalam islam pemimpin bertugas membina, mengayomi dan membimbing masyarakatnya dengan baik, sesuai dengan hadis nabi yang di riwayatkan oeh Abu Dawud, danAt-Tirmizi sebagai berikut :

حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا أَنْعَمَنَا بِكَ أَبَا فُلَانٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ[57]

Artinya :*Abu maryam al' azdy r.a berkata kepada muawiyah: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: siapa yang diserahi oleh Allah mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari qiyamat. Maka kemudian muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang (rakyat).* (Abu Dawud, At- Tirmizi)

[57]Http://zunynadia.wordpress.com/2010/12/28/hadis-hadis-tetang-pemimpin/html.

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa pemimpin sebagai pelayan dan rakyat sebagai tuan. Meski tidak secara terang-terangan hadis di atas menyebutkan rakyat sebagai tuan dan pemimpin sebagai pelayan, namun setidaknya hadis ini hendak menegaskan bahwa Islam memandang seorang pemimpin tidak lebih tinggi statusnya dari rakyat, karena hakekat pemimpin ialah melayani kepentingan rakyat. Sebagai seorang pelayan, ia tentu tidak beda dengan pelayan-pelayan lainnya yang bertugas melayani kebutuhan-kebutuhan majikannya.

Pemimpin harus mengurus persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakyatnya dengan usaha yang maksimal karena hal ini adalah tugas dari seorang pemimpin dalam Islam, sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

و حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ دَخَلَ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ الْجَنَّةَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مَرِضَ فَأَتَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ نَحْوَ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلٍ[58]

Artinya : *Rasulullah saw bersabda: setiap pemimpin yang menangani urusan kaum muslimin, tetapi tidak berusaha semaksimal mungkin untuk*

[58] Http://zunynadia.wordpress.com/2010/12/28/hadis-hadis-tetang-pemimpin/html.

mengurusi mereka dan memberikan arahan kepada mereka, maka dia tidak akan bisa masuk surga bersama kaum muslimin itu. (HR. Muslim)

Dari hadis di atas bahwa seorang pemimpin dituntut untuk bekerja keras mengurus sendiri persoalan-persoalan rakyatnya. Salah seorang *khulafau ar-Rasyidin* yaitu *Umar bin Khattab* pernah berkeliling keseluruh negeri untuk mencari tahu adakah di antara rakyatnya masih kekurangan pangan. Jika ada, maka khalifah Umartidak segan-segan untuk memberinya uang (bekal) untuk menunjang kehidupan rakyatnya tadi.Bahkan *khalifah Abu Bakar* harus turun tangan sendiri untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Semua peristiwa yang di lakukan oleh dua sahabat Nabi di atas adalah contoh betapa Islam sangat menekankan kepada pemimpin untuk selalu bekerja keras agar rakyatnya benar-benar terjamin kesejahteraannya. Tidak bisa seorang pemimpin hanya duduk dan berceramah memberi sambutan di mana-mana.

Didalam Islam, pemimpin di anjurkan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, kepemimpinan bukan saja menuntut kecerdasan otak dan kekuatan otot, melainkan juga harus di tunjang oleh rasa sensifitas yang tinggi terhadap persoalan-persoalan menyangkut rakyatnya. Sehingga apapun persoalan yang menimpa rakyatnya, maka pemimpin harus segera mencarikan solusinya.

Disinilah sebenarnya tugas pokok seorang pemimpinyaitu : mendengar keluh kesah rakyat untuk kemudian mencarikan jalan keluarnya.Karena itulah, Islam memerintahkan seorang pemimpin untuk

membuka pintu hatinya terhadap segala keluh kesah rakyatnya. Karena meski seorang pemimpin tinggal di istana megah dan berpagarkan besi dan baja, bila pintu hatinya terbuka untuk kepentingan rakyat, maka Allah juga akan membukakan “pintu hati-nya” untuk mendengar keluh kesah sang pemimpin itu. Dan seorang pemimpin seharusnya bisa memberikan suri tauladan yang baik kepada umatnya. Sebuah sikap yang perlu di contohkan kepada umatnya, sehingga akhlaqnya bisa menjadi tauladan bagi rakyatnya.

Dalam pelaksanaannya di jorong Musus terdapat beberapa niniak mamak yang tidak menjalankaan kepemimpinannya, yang mana niniak mamak yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam penelitian yang telah dilakukan dengan masyarakat dan niniak mamak di jorong Musus, di ketahui bahwa sebagian niniak mamak tidak melakukan tugasnya dalam memimpin masyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan dan kepedulian niniak mamak Jorong Musus tentang tugas dan fungsinya dalam jorong sebagai niniak mamak/pemimpin.

Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan niniak mamak dalam melakukan tugas dan fungsinya, sebagian kecil niniak mamak nagari Jorong Musus lebih mementingkan dirinya sendiri. Namun sebagian besar niniak mamak masih menjalakan kepemimpinannya sesuai ketentuan yang berlaku di jorong sebagai niniak mamak yang berkewajiban membimbing

anak kemenakan mengayomi dan membina masyarakat dan penyelesaikan persengketaan yang ada.

D. Analisis Penulis Tentang Kepemimpinan Niniak Mamak Dalam Mengatasi Orgen Tunggal di Jorong Musus

Pemimpin di dalam Islam memiliki fungsi dan tugasnya sebagai pemimpin umat, diantara tugas dan fungsi dari seorang pemimpin Islam adalah :

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat shalaf
2. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang dalam kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tampa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan
5. Menjaga tampa batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi

7. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya
8. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan Negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur
9. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.[59]

Tujuan yang hendak dicapai itu dapat terlaksana dengan baik, maka pemimpin dengan kepemimpinannya mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi, atau membangunkan motivasi-motivasi, memberikan pengawasan yang efesien dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju, sesuai dengan ketentuan.[60]

Bila di lihat dengan kepemimpinan niniak mamak di Jorong Musus ini, dalam masalah kepemimpinan, rakyat memiliki hak dan pemimpin memiliki tanggung jawab. Begitu pula sebaliknya, rakyat memiliki tanggung jawab dan pemimpin juga memiliki hak. Antara keduanya harus ada keseimbangan dan kesetaraan. Yang satu tidak boleh mendominasi yang lain. Akan tetapi kekuasaan sepenuhnya adalah tetap berada di tangan rakyat.

[59]Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif Fikih Siyasah*),… hal 159

[60]Kartini Kartono, *pemimpin dan kepemimpinan.*, hlm., 81

Karena hakikat kepemimpinan hanyalah amanat yang harus di emban oleh seorang pemimpin. Bila sang pemimpin tidak bisa menjaga amanat itu dengan baik, maka kekuasaan kembali berada di tangan rakyat. kepemimpinan yang buruk menurut rasul dalam hadis ini adalah sebuah kepemimpinan yang justru menjauhkan rakyat dari kehidupan yang sejahtera. [61]

Tetapi kenyataan yang penulis temukan dilapangan, sebagian besar niniak mamak di Jorong Musus melaksanakan fungsi dari niniak mamak tersebut tetapi ada sebagian kecil niniak mamak yang belum menjalan kan perintah nya sebagai pemimpin, karena itu terjadi perselisihan antara niniak mamak. Karena perselisihan ini sehingga orgen tunggal ini masih belum bisa di hilangkan seutuhnya. berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat niniak mamak telah banyak menjalankan tugasnya selaku niniak mamak dengan baik dan telah berusaha menghilangkan orgen tunggal ini dengan sering mengajak masyarakat ke mesjid saja dan melakukan kegiatan positif berupah ceramah agama dan wirid.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, niniak mamak jorong musus sudah sangat baik. Namun sebagian niniak mamak masih ada yang belum menjalakan kepemimpinan nya sesuai ketentuan yang berlaku di jorong sebagai niniak mamak yang berkewajiban membimbing anak kemenakan mengayomi masyarakat dan penyelesaikan persengketaan yang ada, berdasarkan hasil wawancara dengan niniak mamak di Jorong Musus

[61] Http://zunynadia.wordpress.com/2010/12/28/hadis-hadis-tetang-pemimpin/html.

Niniak mamak sudah sepakat melarang orgen tunggal tersebut akan tetapi pemuda dan sebagian masyarakat sangat bertentangan dengan hal tersebut dan menganggap hanya orgen tunggal sebagai hiburan untuk pemudah dan masyrakat tersebut.

Setelah penulis meninjau langsung ke lapangan niniak mamak dan pemuda jorong musus mengadakan rapat guna membahas mengenai dampak negatif orgen tunggal pada bulan maret 2018, hasil rapat tersebut niniak mamak dan pemuda sepakat untuk mengurangi dampak negatif dari orgen tunggal di jorong musus contoh nya dilarang menjual minuman keras, berpakaian mini, dan dilarang orgen tunggal sampai larut malam. Adapun hal yang dirapatkan yaitu mengajak masyarakat dan umum nya pemuda setempat agar bisa menghadiri masjid guna mengisi kegiatan positif dan memperbanyak mengisi kegiatan seperti wirid, mengaji, dan mengisi kegiatan positif yang lainnya.

Dari hasil wawancara yang saya dapatkan setelah mengunjungi langsung ke lapangan hasil yang saya dapatkan yaitu adanya masyarakat yang mengatakan bahwa kepemimpinan niniak mamak di jorong musus sudah baik akan tetapi sebagian niniak mamak masih ada yang belum menjalankan tugasnya sebagai niniak mamak, adapun lima orang niniak mamak tersebut sudah menjalankan tugasnya sebagai niniak mamak dengan sering mengajak pemuda untuk memperbanyak kegiatan ke mesjid guna untuk melakukan hal yang positif, akan tetapi ada satu orang niniak mamak yang masih belum menjalankan tugasnya sebagai niniak mamak, dengan

tidak memperdulikan atau tidak mau tau apa yang terjadi didalam masyarakat.[62]

[62] Wawancara Pribadi, dengan Niniak Mamak Jorong Musus, tanggal 20 April 2019

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas meneliti dan menganalisa tentang kepemimpinan Niniak Mamak dalam mengatasi orgen tunggal di jorong musus, akhirnya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Niniak Mamak di jorong musus sudah baik, sebagian besar niniak mamak di Jorong Musus telah melaksanakan fungsi dari Niniak Mamak tersebut tetapi ada sebagian kecil niniak mamak yang belum menjalankan perintahnya. Niniak Mamak telah banyak menjalankan tugasnya selaku Niniak Mmak dengan baik dan telah berusaha menghilangkan orgen tunggal ini dengan sering mengajak masyarakat untuk beribadah dan melakukan kegiatan positif berupa ceramah agama dan wirid.
2. Adapun dampak dari orgen tunggal di Jorong Musus yaitu:
 a. Perkelahian

 Berdasarkan wawancara dengan tokoh dan pemuda setempat, salah satu dampak negatif orgren tunggal di Jorong Musus adalah sering kali terjadi perkelahian

 b. Mabuk-mabukan

 Berdasarkan wawancara dengan tokoh dan pemuda setempa, salah satu dampak negatif orgrn tunggal di Jorong Musus adalah sering kali terjadi mabuk-mabukan

c. Pornoaksi

Berdasarkan wawancara dengan tokoh dan pemuda setempa, salah satu dampak negatif orgrn tunggal di Jorong Musus adalah sering kali terjadi pornoaksi.

B. Saran

Dengan melihat persoalan yang terjadi, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Kepada Niniak Mamak hendaklah tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dengan meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW. yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan melihat apakah tidak ada terjadi kesenjangan dalam masyarakat/ anak kemenakan di Nagari tersebut, agar dapat mencegah dan mengatasi masalah yang terjadi, serta melaksanakan fungsi, dan tugasnya sebagai pemimpin di Nagari.
2. Kepada masyarakat dan khususnya kepada pemuda hendak lah bersikap dewasa lagi. Karena pemuda adalah generasi suatu masyarakat tersebut dan juga akan menjadi niniak mamak di suatu hari nanti.
3. Kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jorong Musus, menyerahkan kepercayaan penuh kepada niniak mamak dan menghargai orang yang tertua di masyrakat, karena Niniak Mamak lah yang akan menyelesaikan masalah yang terjadi di anak kemanakan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Syuqqah, 1995, *Busana dan Perhiasan Wanita* (Menurut al-Qur'an dan Hadits), Bandung: al-Bayan, cet. ke-1

Amirin, Tatang M, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Annas, Malik bin, 2004, *Muwattha'*, Mesir: Muassasah Ziyad bin Sulthan Ali Nahyan

Al-Qaradhawi, Yusuf, 2005, *Fikih Hiburan*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar

Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, (bairut : Dar al-Fikr, t, th), Jilid 17

Baghdadi ,Abdurrahman Al, 1991, *Seni dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press

Dahlan, Abdul Aziz, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Jakarta: PT letiar Baru Van Hoeve

Depag RI, 1996. *al-Qur'andan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, cet. ke-1

Djazuli, A, 2010, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam MenyelesaikanMasalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-3

Depag RI, 1989, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, cet. ke-1

Diradjo, Ibrahim Dt. Sanggoeno, 2009, *Tambo Alam Minangkabau, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang,* Bukittinggi: Krista Multimedia

Dt.Malano Nan Putiah, H. Julis, 2007, *Mambangkik Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghdapi Medernisasi Kehidupan Bangsa,* Bandung : Citra Ambara

Vredenbregt, 1979, *Metodologi dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta:Gramedia

Hadi, Sutrino, 1996, *Metodologi Research,* Yogyakarta : Andi Offist, Cet,ke-21

Kartono, Kartini, 2002, *Pemimpin dan Kepemimpinan : apakah pemimpin abnormal itu,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

M.S, Amir, 2007, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta : PT.Mustika Sumber Widya, Cet ke-6

Manggis, M. Rasyid Dt. Radja Panghoeloe, 1982, *Sejarah Ringkas Minangkabau Dan Adatnya*, Jakarta : Mutiara

Masyhur, Kahar, 1987, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta : Kalam Mulia,

Maleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, cet,Ke-5

Mubarok, Jaih, 2002, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaedah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. ke-1

Naim, Syafnir Aboe, 1986, *Tuanku Imam Bonjol: Sejarah Intelekual Islam Di Minangkabau (1784-1832)*, Padang: Penerbit Esa

Nasrun, Edison Piliang, Dt.MarajoSungut 2014, *Budaya Dan Hukum Adat Minang kabau*, Bukittinggi : Kristal Multimedia

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindopersada

Sugono Dendi dan Alwi Hasan , 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: balai pustaka

Soekanto, Soerjono dkk, 1986, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali

Tim al-Manar, 2003, *Fikih Nikah*, Bandung : Syamil Cipta Media,

Zainuddin, H. Musyair, 2008, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkann Hak Asal- Usul Adat Minangkabau*, Yogyakarta: Ombak

https://id.wikipedia.org/wiki/Organ_tunggal, akses pada hari Selasa, 16 Oktober 2018.

http://www.scribd.com/doc/72523739/SKRIPSI-ORGEN-TUNGGAL#scribddi akses pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018.

http://gelagatsumsel.com/berita-1300-timbulkan-dampak-negatif-lima-desa-

http://organtungpgalsewa.blogspot.com/2013/11/pengertian-organ-tuggal.html di akses hari Selasa 14 Agustus 2018

http://kbbi.web.id/pandangdiakses pada hari selasa 14 Agustus 2018

Is Winarno Suradchman,*pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung:1985)hal. 140-141

http://raisibnusina.com/2013/09/penghulu-ninik-mamak-di-minang-kabau.html,jam:05.30wib,Tanggal 05 November 2018.

https://yuyucenter.com/2013/11/*peranan-ninik-mamak-dan-generasi-muda*_22.html

https://incinews.com/read/2017/07/27/2747/hiburan-organ-tunggal-antara-kebutuhan-vs-kemudharatan/

https://www.kiblat.net/2018/01/13/155692/jam 16;23 13 november 2018https://www.hidayatullah.com/kajian/tazkiyatun-nafs/read/2013/12/12/7727/berkumpul-dan-berjamaah-bukan-berkerumun-1.html16;25 tgl 13 november 2018http//etno06. Wordpress. Com/ *Dampak-Hiburan -Malam–Terhadap- Moral- Remaja,* Tanggal 1 November 2018

Http://zunynadia.wordpress.com/2010/12/28/hadis-hadis-tetang-pemimpin/html.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Imam Fajri

Nim : 1314.009

Tempat / Tgl Lahir : Sulit Air / 07 April 1995

Agama : Islam

Alamat : Kubang Putih

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Ranah Tamat Tahun 2008
2. SMPN 1 Kampar, Tamat Tahun 2011
3. SMK Taruna Mndiri Pekanbaru, Tamat Tahun 2014
4. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukittinggi , Tamat Tahun 2019

Hormat Saya,

(Imam Fajri)